STUDI PEMAHAMAN PASANGAN MUDA TENTANG HAKIKAT PERKAWINAN KATOLIK DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEHARMONISAN HIDUP BERKELUARGA DI LINGKUNGAN SANTO KORNELIS PAROKI SANTO FRANSISKUS XAVERIUS KATEDRAL MERAUKE

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan Program Studi Pendidikan Keagamaan Katolik



Oleh

KASPAR YORO

NIM: 1702036

NIRM:17.10.421.038.R

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KEAGAMAAN KATOLIK SEKOLAH TINGGI KATOLIK SANTO YAKOBUS MERAUKE

2022

STUDI PEMAHAMAN PASANGAN MUDA TENTANG HAKIKAT PERKAWINAN KATOLIK DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEHARMONISAN HIDUP BERKELUARGA DI LINGKUNGAN SANTO KORNELIS PAROKI SANTO FRANSISKUS XAVERIUS KATEDRAL MERAUKE

SKRIPSI

Oleh

Kaspar Yoro

NIM:1702036

NIRM:17. 10. 421. 0381. R

Telah disetujui oleh

Dosen Pembimbing

Dr. Donatus Wea, S. Ag., Lic. lur

Merauke, 20 Mei 2022

SKRIPSI

STUDI PEMAHAMAN PASANGAN MUDA TENTANG HAKIKAT PERKAWINAN KATOLIK DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEHARMONISAN HIDUP BERKELUARGA DI LINGKUNGAN SANTO KORNELIS PAROKI SANTO FRANSISKUS XAVERIUS KATEDRAL MERAUKE

Oleh

Kaspar Yoro

NIM:1702036

NIRM:17.10.421.0381.R.

Telah dipertahankan di depan Panitia Penguji

Pada tanggal; 25 Mei 2022

Dan dinyatakan memenuhi syarat

SUSUNAN PANITIA PENGUJI

Ketua : Dr. Donatus Wea, S. Ag., Lic. Iur

Anggota: 1. Rikardus Kristian Sarang, S.Fil., M.Pd

2. Yan Yusuf Subu, S. Fil., M. Hum

Merauke, 25 Mei 2022

Program Studi Pendidikan Keagamaan Katolik

Sekotah Tinggir Satolik Santo Yakobus Merauke

NTO YAROSS

us Wea, S. Ag., Lic. Iur

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- Umat lingkungan Santo Kornelis Paroki Katedral yang telah bersedia menjadi sampel penelitian, sekaligus memberikan informasi yang menjadi konsistensi penelitian terhadap penulisan skripsi ini.
- Kedua orang tua ku yang tercinta; Alfons Yongnok, yang telah mendidik, memberi semangat serta Lembaga STK St. Yakobus Merauke dan Pemerintah Kabupaten Mappi yang menghidupi dan membiayai saya selama masa studi.
- 3. Saudara dan saudariku yang tercinta; Adolfina Sige, Suster Mikela Sige, Wilhelmus Kusuma, Yosep Ereti cinofu, Istri ku Leonarda Waci Sige,anak-anak ku Yosep Gaghama Cinofu, Advensia blandina cinofu. dan teman-teman ku Gema Kondonip, Susana Toap, Nusken Laiyn dan Mikhael Waggairagap yang telah mendukung dan mendoakan saya dalam proses dan selesainya penulisan skripsi ini.
- Dosen-dosenku yang telah berjasa dalam mendidik dan mengajar selama masa studiku, sehinggga sampai pada saatnya saya berhasil menyelesaikan penulisan ini.
- 5. Almamaterku tercinta: Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke.

MOTTO

" Jalan hidupku telah aku ceritakan dan Engkau menjawab aku, ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku".

(Mazmur.109:26)

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun ini, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya saya sendiri. Adapun bagian-bagian dari penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah saya tuliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika dalam penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi-sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Merauke, 20 Mei 2022

BC69CAJX659827615

NIM: 1702036

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul "Studi Pemahaman Pasangan Muda Tentang Hakikat Perkawinan Katolik Dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Hidup Berkeluarga Di Lingkungan Santo Kornelis Paroki Santo Fransiskus Xaverius Katedral Merauke".

Penulis berharap tulisan ini dapat bermanfaat bagi semua orang. Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penulis dengan tulus hati menyampaikan terima kasih kepada:

- 1. Dr. Donatus Wea, S.Ag. Lic, Iur. Selaku Ketua Lembaga Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke.
- 2. Dr. Donatus Wea, S.Ag. Lic, Iur. selaku dosen pembimbing.
- 3. Dosen dan karyawan yang telah mendidik, mengajar dan membantu penulis selama menjalani masa studi di STK St. Yakobus Merauke.
- 4. Teman-teman angkatan 2017, yang selalu memberi sumbangsih dan pikiran dan input dalam proses penulisan makalah ini.
- Orang tua, saudara-saudari ku yang memberikan dukungan baik secara moril maupun materil dalam menyelesaikan pendidikan dari tingkat Sekolah Dasar hingga di Perguruan Tinggi.
- 6. Teman, sahabat, kenalan serta semua pihak yang selalu membantu penulis namun penulis tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa ada berbagai kekurangan dan keterbatasan pengetahuan dalam penyusunan skripsi ini. Maka, dengan rendah hati penulis mengharapkan saran dan kritik dari berbagi pihak untuk lebih memberikan bobot ilmiah terhadap isi tulisan ini.

Merauke, 20 Mei 2022

Kaspar Yoro

ABSTRAK

Tujuan Penlitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis pentingnya pemahaman pasangan muda di lingkungan Santo Kornelis perihal pemahaman mereka tentang hakikat perkawinan yang berdampak pada keharmonisan hidup keluarga. Data primer diperoleh melalui wawancara yang dibagikan kepada 21 Pasangan perkawinan usia muda di lingkungan Santo Kornelis. Hasil pengolahan data, dengan mengunakan mengunakan kualitatif deskripsi. Menunjukkan bahwa pemahaman pasangan muda perihal hakikat perkawinan katolik memberi dampak vang positif terhadap keharmonisan hidup sebagai keluarga. Pendampingan yang terprogram dan berkesinabungan yang dimulai semenjak meraka belum menikah, yakni melalui kursus persiapan perkawinan dan setelah mereka menikah, yakni melalui pembinaan-pembinaan membantu para pasangan untuk meningkatkan pemahaman yang sebenarnya perihal hakikat perkawinan dengan unsur-unsur yang terkaitan didalamnya (tujuan perkawinan, sifat-sifat hakiki perkawinan dan akibat dari perkawinan katolik bagi pasangan dan bagi orangtua). Pemahaman yang memadai dan komprehensif mengenai hakikat perkainan katilik akan membawa dampak yang baik bagi terujudnya keharmonisan hidup sebagai suami-Meskipun demikian, factor-faktor lain yang juga tidak kalah penting memainkan peranan yang sentral dalam mendukung para pasangan untuk mencapai keharmonisan hidup. Foktor-faktor yang ada, yang merupakan hasil penelitian, adalah adanya lapangan kerja yang tetap dan kondisi ekonomi keluaarga yang stabil. Temuan ini mau menjelaskan bahwa untuk membangun keluarga yang harmonis perluh perjuangan yang terus menerus. Pemahaman yang cukup perihal hakikat perkawinan katolik menjadi titik tolak, yang tentunya didukung oleh factor-faktor lainnya. Temuan ini menjadi masukan yang sangat berguna bagi pasangan yang akan menikah, bagi pengurus lingkungan, dewan pihak keuskupan. Bagi pasangan agar sungguh-sungguh mempersiapkan diri sebelum menikah dengan mengikutu kursus persiapan perkawinan secara serius dan pendampingan hidup keluarga yang diberikan pihakpihak yang berwenang. Bagi pengurus lingkungan, paroki dan perangkat keuskupan, temuan ini membantu mereka untuk merancang pendampingan terhadap pasaangan muda dengan metode yang actual, tepat sasar dan kontekstual. Semuanya demi membantu para pasangan untuk membangun keharmonisan dalam kehidupan berkeluarga, yang menjadi cita-cita dan harapan setiap keluarga,

Kata Kunci: Pemahaman, Hakikat Perkawinan, Pasangan muda, Keharmonisan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN MOTO	iv
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	
1.2. Indentifikasi Masalah	
1.3. Pembatasan Masalah	
1.4. Rumusan Masalah	7
1.5. Tujuan Penelitian	8
1.6. Manfaat Penelitan	
1.7. Sistematika Penulisan	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
2.1. Pemahaman	11
2.2. Hakikat Perkawinan Katolik	14
2.2.1. Perkawinan Menurut Kitab Suci	
2.2.2. Perkawinan Menurut Santo Agustinus	21
2.2.3. Perkawinan Menurut Kitab Hukum Kanonik 1983	
2.3. Tujuan Perkawinan	
2.4. Ciri-Ciri Perkawinan Katolik	
2.5. Perkawinan Pasangan Usia Muada	

2.6. Keharmonisan Keluarga	36
2.7. Penelitian Terdahulu	45
2.8. Kerangka Pikir	47
BAB III METODE PENELITIAN	49
3.1. Jenis Penelitian	49
3.2. Tempat dan Waktu Penelitian	49
3.3. Objek dan Subjek Penelitian	50
3.4. Sumber Data dan Informan	50
3.5. Teknik Pengumpulan Data	51
3.6. Teknik Analisis Data	52
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	54
4.1. Deskripsi Umum Lokasi Penelitian	54
4.2. Hasil Penelitian	55
BAB V PENUTUP	108
5.1. Simpulan	108
5.2. Saran	111
5.3. Implikasi Pastoral	113
Daftar Pustaka	115
Lampiran	118

BABI

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkawinan sebagai perjanjian sesungguhnya bersumber dari hakikat manusia sebagai mahkluk sosial; karena manusia diciptakan bukan untuk hidup seorang diri saja (solitary) sebagaimana dijelaskan oleh Raharso (2006). Pada dasarnya manusia adalah pribadi "untuk yang lain". Ia tidak bisa menjadi diri sendiri kalau tidak "bersama dengan" dan "untuk" sesamanya. Aspek sosial menuntut setiap manusia untuk berjumpa dan berinteraksi dengan sesama agar memahami secara penuh hakikat dan identitas dirinya yang khas. Manusia dapat "bercermin" pada sesamanya untuk menemukan secara lebih dalam apa yang sama dan apa yang berbeda, apa yang menyamakan dengan sesama dan apa yang merupakan kekahasan dirinya (Raharso 2006).

Secara kodrati, perkawinan dilihat sebagai sebuah institusi natural yang berakar dalam hakikat manusia itu sendiri dan bersumber dari misteri kasih Allah untuk memakotai karya penciptaan-Nya. Ketika menciptakan manusia Allah bersabda: "Baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupah kita" (Kej.1; 26). Menurut Paus Yohanes Paulus II Allah seolah-olah memasuki Diri-Nya sendiri untuk mencari model dan inspirasi di dalam misteri ada-Nya sendiri, yang dalam kitab kejadian sudah diungkapkan dengan istilah "Kita/Kami". Dari misteri diri Allah ini lahirlah manusia melalui karya penciptaan ("Maka Allah

menciptakan manusia itu menurut gambarNya, menurut gambar Allah, diciptakan-Nya dia; laki-laki dan perempuan diciptakan-Nya mereka" (Kej 1:27). Demikian juga panggilan dan perutusan untuk mewujudkan paternitas dan maternitas duniawi, yang ditunjukan dengan perintah "beranak cuculah dan bertambah banyak" (Kej 1:28) juga mengandung dimensi "kesamaan" dengan Allah (Raharso, 2006).

Secara sosial perkawinan merupakan siklus yang menandai suatu perubahan yang dialami oleh seseorang dari masa lanjang mejadi tidak lajang. Sebelum mengesahkan suatu ikatan perkawinan, para pasangan perlu merencanakan secara matang agar kelak tidak mengalami kesulitan atau masalah dalam peneguhan perkawinan maupun hidup setelah peneguhan perkawinan.

Setiap agama memiliki doktrin perihal perkawinan sebagaimana yang dimiliki oleh agama katolik. Agama katolik mengajarkan bahwa untuk meneguhkan perkawinan secara sah ada banyak hal (syarat) yang harus dipenuhi oleh setiap pasangan. Perkawinan adalah sesuatu yang sakral atau kudus yang serentak menguduskan pasangan suami istri sebagai pelaku utamanya. pasangan harus memahami tujuan dari persatuan mereka melalui ikatan resmi yang disahkan oleh Gereja. Gereja katolik dapat melegalkan suatu ikatan perkawinan, apabilah ikatan yang telah terjalin itu sungguh tanpa adanya suatu keterpaksaan dan terbebas dari halangan-halangan perkawinan yang menggagalkannya. Setiap agama memiliki tata cara perkawinan yang khas yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Misalnya, dalam agama katolik, sebagaimana diatur dalam Kitab Hukum Kanonik 1983, perkawinan itu sah jika memenuhi tuntutan forma yakni kehadiran petugas resmi Gereja dan kedua pasangan.

Walaupun Kitab Hukum Kanonik 1983 telah mengatur usia minimal untuk sahnya sebuah perkawinan, yakni 14 tahun penuh untuk perempuan dan 16 tahun penuh untuk laki-laki sebagaimana diatur dalam norma Kanon 1083 § 1"Pria sebelum berumur genap enambelas tahun dan wanita sebelum berumur genap empatbelas tahun, tidak dapat menikah dengan sah" hal ini belum menjadi jaminan bagi keharmonisan hidup para pasangan. Dalam kenyataannya pasangan yang meneguhkan perkawinan dengan rentang usia minimal di atas batasan usia tersebut, sebagaimana diatur oleh Konferensi Waligereja Indonesia (bdk. Kanon 1083 § 2, masih saja mengalami banyak persoalan. Hal ini dapat kita lihat di lingkungan santo Kornelis. Realitas yang terjadi di lingkungan Santo Kornelis adalah banyak pasangan yang meneguhkan perkawinan di usia yang masih mudah. Sebagian meneguhkan perkawinannya di kampung asal (kabupaten Mappi), di Okaba, dan sebagiannya diteguhkan di Merauke. Usia mereka rata-rata berkisar antara 14 tahun sampai 20 tahun. Usia seperti ini secara biologis sudah matang, tetapi tidak demikian halnya dengan aspek psikologis, sosiologis dan ekonomis. Secara ekonomis, pendapatan yang diperoleh pasangan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup seharian, apalagi bulanan. Faktor kekuarangan secara ekonomis ini menjadi salah satu pemicu terjadinya konflik dalam rumahtangga. Survei awal penulis rata-rata penghasilan para pasangan muda (yang sebagian besar berprofesi sebagai buruh harian di pelabuhan kali

Mario) adalah seratus ribu rupiah. Jumlah ini sangat tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokok sebuah keluarga dalam satu hari.

Secara sosiologis, para pasangan muda tidak memahami secara baik hak dan kewajibannya dalam hidup bermasyarakat. Identitas mereka terkadang menjadi tidak jelas; demikian halnya dalam hidup menggereja. Hal ini akan berdampak pada pelayanan sakramen bagi anak-anak mereka. Selain itu, kasih sayang antara pasangan suami-istri dan dan juga terhadap anak-anak dalam keluarga dirasa amat kurang. Hal ini menjadi konsekuensi langsung dari persoalan ekonomi. Orangtua yang terlalu sibuk mencari sesuap nasi untuk sehari sungguh tidak memiliki waktu yang cukup dalam memperhatikan anak-anak. Di bidang pendidikan, kebanyakan anak-anak dari pasangan muda menjadi korban buta huruf, karena tidak didaftarkan untuk masuk pada salah satu sekolah formal. Pendidikan iman anak-anak di rumahpun jarang diperhatikan oleh orangtua. Mereka dibiarkan bertumbuh sendiri dalam iman maupun kebajikan-kebajikan lainnya.

Komunikasi antarpasanganpun tidak berjalan efektif. Hal ini disebabkan oleh tingkat pendidikan yang telah dilewati oleh para pasangan. Rata-rata pendidikan para pasangan hanya sampai pada tingkat SD dan drop out SMP. Kondisi ini menjadi salah satu pemicu sering terjadinya konflik antara pasangan lantaran tidak saling memahami secara baik pesan dari komunikasi antara mereka; bahkan tidak memahami cara berkomunikasi yang efektif.

Ketidakmatangan secara psikologis menyebabkan para istri mudah sekali merasa cemburu terhadap suami. Kecemburuan menjadi salah satu fenomena yang

biasa dan pemicu terjadinya pertengkaran sampai para tetangga sekitar mengetahui permasalahan hidup keluarga mereka (yang sesungguhnya harus dirahasiakan). Dalam hubungannya dengan hakikat perkawinan dalam Gereja katolik, para pasangan sesungguhnya belum memahami secara baik dan benar. Ada banyak faktor yang menjadi penyebabnya baik dari diri mereka sendiri (tingkat pendidikan, tingkat pemahaman, tidak mendapat pembinaan) maupun faktor-faktor luar (kompetensi dewan stasi dalam memberikan pembinaan, pembinaan hanya dilihat sebagai suatu formalitas oleh para pengurus stasi, dan alasan lainnya).

Pemahaman pasangan terhadap isi dari janji perkawinan juga masih sangat minim. Hal ini terbukti jika ada pertengkaran pasangan wanita biasanya memilih dan memutuskan untuk kembali ke rumah orangtuanya. Urusan keluarga yang seharusnya menjadi konsumsi privat (suami-istri) sering kali disebarluarkan menjadi konsumsi public. Pelakunya adalah para pasangan itu sendiri.

Fenomena yang ada menjadi indikasi bahwa perkawinan pasangan di usia yang masih muda meninggalkan banyak persoalan, walaupun tidak semua pasangan muda. Salah satu persoalan yang cukup krusial dan mengganggu kelanggengan ikatan sebagai suami-istri adalah keharmonisan hidup sebagai suami-istri. Tujuan persekutuan hidup antara seorang pria dan seorang wanita dengan membangun institusi perkawinan adalah untuk saling membahagiakan. Jikalau keharmonisan yang menjadi salah satu elemen penting dalam hidup berkeluarga tidak dimiliki lagi oleh keluarga, maka keutuhan persatuan sebagai

suami-istri mengalami gangguan dan jika diberi perhatian ekstra akan berujung pada kerusakan keutuhan persatuan sebagai sebuah keluarga.

Realitas yang dialami oleh para pasangan muda di lingkungan Santo Kornelis menggugah penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut, sekaligus menemukan akar permaslahannya sehingga keluarga muda yang ada di sana dapat dibantu. Untuk itu penulis mau memfokuskan penelitan dengan tema "Studi Pemahaman Pasangan Muda Tentang Hakikat Perkawinan Katolik Dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Hidup Berkeluarga Di Lingkungan Santo Kornelis Paroki Santo Fransiskus Xaverius Katedral Merauke".

1.2. Identifikasi Masalah.

Dari rumusan latar belakang di atas ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi oleh pasangan muda. Adapun permasalahan yang dihadapi oleh para pasangan yang meneguhkan perkawinan di usia muda antara lain:

- (1) Penghasilan yang diperoleh para pasangan muda tidak mencukupi kebutuhan keluarga karena kertidastabilan lapangan pekerjaan (pekerja tidak tetap).
- (2) Secara psikologis para pasangan belum memiliki kematangan baik yang berkaitan dengan hak, kewajiban maupun tanggungjawab sebagai suami-istri.
- (3) Secara sosiologis para pasangan tidak memahami secara baik hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat.
- (4) Kasih sayang dalam keluarga (antara suami istri dan orangtua terhadap anakanak) amatlah kurang.
- (5) Kebanyakan anak-anak dari pasangan muda menjadi korban buta huruf.
- (6) Pendidikan iman anak-anak tidak diperhatikan oleh orangtua.

- (7) Komunikasi antarpasangan tidak berjalan efektif.
- (8) Adanya kekerasan dalam rumah tangga.
- (9) Para istri mudah sekali merasa cemburu terhadap suami mereka.
- (10) Sering konflik dengan berbagai alasan bahkan alasan yang paling sepele sekalipun.
- (11) Para pasangan tidak memahami hakikat perkawinan dalam Gereja katolik secara baik dan benar.

1.3. Pembatasan Masalah

Dari identifikasi masalah di atas penulis hanya fokus dan membatasi diri pada masalah pemahaman para pasangan muda perihal hakikat perkawinan, yang otomatis akan bersinggungan juga dengan permasalahan yang lainnya. Untuk itu tema yang mau digumuli berdasarkan pembatasan masalah adalah "Studi Tentang Pemahaman Pasangan Muda Tentang Hakikat Perkawinan Katolik Dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Hidup Berkeluarga" dengan lokusnya di Lingkungan Santo Kornelis Paroki Santo Fransiskus Xaverius Kaderal Merauke.

1.4. Rumusan Masalah

Yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini sesuai dengan tema yang telah diuraikan di atas adalah:

1. Bagaimana pemahaman pasangan muda di lingkungan Santo Kornelis tentang hakikat perkawinan katolik?

- 2. Bagaimana pengaruh pemahaman pasangan muda di lingkungan Santo Kornelis tentang hakikat perkawinan katolik terhadap keharmonisan hidup berkeluarga?
- 3. Bagaimana upaya yang ditempuh untuk meningkatkan pemahaman pasangan muda di lingkungan Santo Kornelis tentang hakikat perkawinan katolik yang selanjutnya berdampak terhadap keharmonisan hidup berkeluarga?

1.5. Tujuan Penelitian

- Mendeskripsikan bagaimana pemahaman pasangan muda di lingkungan Santo Kornelis tentang hakikat perkawinan katolik.
- Mendeskripsikan bagaimana pengaruh pemahaman pasangan muda di lingkungan Santo Kornelis tentang hakikat perkawinan katolik terhadap keharmonisan hidup berkeluarga.
- 3. Menemukan dan menawarkan beberapa upaya strategis dan pastoral untuk meningkatkan pemahaman pasangan muda di lingkungan Santo Kornelis tentang hakikat perkawinan katolik yang selanjutnya berdampak terhadap keharmonisan hidup berkeluarga.

1.6. Manfaat Penelitian

1. Bagi umat lingkungan Santo Kornelis Merauke

Hasil penelitian ini dapat membantu umat Santo Kornelis untuk menambah pengetahuan tentang hakikat perkawinan katolik, permasalahan pemahaman perkawinan oleh pasangan usia muda dan pengarunya terhadap keluarga kristiani. Selain itu, hasil penelitian ini juga memberi sumbangsi kepada umat untuk sebisa mungkin mencegah keputusan untuk meneguhkan perkawinan di usia muda karena akan meninmbulkan banyak permasalahan.

Hasil penelitian ini juga dapat membantu para pengurus lingkungan Santo Kornelis untuk memberi katekese kepada orang muda secara khusus kaum remaja agar mereka menghindari pergaulan bebas yang berdampak pada perkwinan usia muda, membantu paroki dalam mendampingi kaum muda dan mendampingi pasangan yang akan mempersiapkan diri untuk menikah supaya memahami secara benar arti dari perkawinan katolik dan tujuannya.

2. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini dapat membantu peneliti untuk mengetahui secara lebih mendalam tentang kehidupan keluarga kristiani dengan mengetahui dan memahami masalah-masalah yang dihadapinya secara khusus keluarga pasangan muda. Peneliti juga akan menggunakan hasil penelitian ini untuk mencegah perkawinan usia muda dan membantu meringankan permasalahan pasangan muda yang sudah terlanjur meneguhkan perkawinan mereka ssecara katolik dengan berkatekese, baik di tempat penelitian maupun di tempat tugas peneliti.

1.7. Sistematika penulisan.

Skripsi dengan judul studi tentang pemahaman pasangan muda tentang hakikat perkawinan katolik dan dampaknya terhadap keharmonisan hidup berkeluarga di Lingkungan Santo Kornelis Paroki Santo Fransiskus Xaverius Katedral Merauke diuraikan dengan sistematika sebagai berikut:

Bab l: Pendahulun. Bab ini berisikan Latar Belakang Masalah, Indentifikasi masalah, Pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan Penelitian, manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan. Bab ll: Kajian Pustaka. Dalam bab ini akan diuraikan tiga bagian pokok yakni Landasan Teori, Hasil Penelitian Terdahulu, dan Kerangka Pikir Operasional. Bab lll: Jenis Penelitian. Pada bab ini akan diuraikan Tempat dan Waktu Penelitian, Objek dan subjek Penelitian, Definisi konseptual, Sumber Data dan Informasi, Teknik Pengumpulan Data, Keabsahan Data, dan Teknik Analisis Data. Bab IV: Hasil penelitian dan pembahasan, dan bab V: Penutup, yang berisikan simpulan, saran dan implikasi pastoral.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Pemahaman

Beberapa ahli telah mendeskripsikan konsep pemahaman. Bloom dalam Sudijono (2009:50) mengatakan bahwa pemahaman (*comprehension*) adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Lebih lanjut Bloom membagi tingkat pemahaman menjadi tiga ranah, sebagaimana dijelaskan oleh Winkel (1987), Santrock (2007), Dimyati (2009) dan Yaumi (2013), yakni:

(1) Ranah Kognitif (cognitive domain)

Ranah kognitif merupakan kemampuan yang berkaitan dengan aspekaspek pengetahuan, penalaran, atau pikiran. Bloom membagi ranah kognitif ke dalam enam tingkatan atau kategori, yaitu a) Pengetahuan (*knowlegde*) yang mencakup ingatan akan hal-hal yang pernah dipelajari dan disimpan dalam ingatan. b) Pemahaman (*comprehension*), yakni kemampuan untuk menangkap makna dan arti dari hal yang dipelajari. c) Penerapan (*application*), yakni kemampuan untuk menerapkan suatu kaidah atau metode untuk menghadapi suatu kasus atau problem yang konkret atau nyata dan baru. d) Analisis (*analysis*), yakni kemampuan untuk memecahkan informasi yang kompleks menjadi bagian-bagian kecil dan mengaitkan informasi yang satu dengan informasi yang lainnya. Kemampuan untuk merinci suatu kesatuan ke dalam bagian-bagian sehingga struktur keseluruhan atau organisasinya dapat dipahami dengan baik. e) Sintesis

(synthesis), yakni kemampuan untuk membentuk suatu kesatuan atau pola baru. f) Evaluasi (evaluation), yakni kemampuan untuk memberikan penilaian terhadap suatu materi pembelajaran, argumen yang berkenaan dengan sesuatu yang diketahui, dipahami, dilakukan, dianalisis dan dihasilkan, kemampuan untuk membentuk sesuatu atau beberapa hal, bersama dengan pertanggungjawaban pendapat berdasarkan kriteria tertentu.

(2) Ranah Afektif (*affective domain*)

Ranah afektif merupakan kemampuan yang mengutamakan perasaan, emosi, dan reaksi-reaksi yang berbeda dengan penalaran. Kawasan afektif adalah kawasan yang berkaitan dengan aspek-aspek emosional, seperti perasaan, minat, sikap, kepatuhan terhadap moral dan sebagainya. Ranah afektif terdiri dari lima tahap yang berhubungan dengan respons emosional terhadap tugas, yakni a) Penerimaan (receiving); yakni kepekaan terhadap suatu perangsang dan kesediaan untuk memperhatikan rangsangan itu seperti penjelasan yang diberikan oleh guru. b) Partisipasi (responding), adalah tingkatan yang mencakup kerelaan dan kesediaan untuk memperhatikan secara aktif dan berpartisipasi dalam suatu kegiatan. c) Penilaian atau penentuan sikap (valuing), yakni kemampuan untuk memberikan penilaian terhadap sesuatu dan membawa diri sesuai dengan penilaian itu. d) Organisasi (organization), yakni kemampuan untuk membentuk suatu sistem nilai sebagai pedoman dan pegangan dalam kehidupan. e) Pembentukan pola hidup (characterization by a value), yakni kemampuan untuk menghayati nilai kehidupan, sehingga menjadi milik pribadi (internalisasi) serta menjadi pegangan nyata dan jelas dalam mengatur kehidupannya sendiri.

(3) Ranah Psikomotor (psychomotoric domain)

Rana psikomotor yaitu kawasan yang berkaitan dengan aspek-aspek keterampilan jasmani dan mencakup beberapa tahap, yakni a) Persepsi (perception), yakni kemampuan untuk menggunakan isyarat-isyarat sensoris dalam memandu aktivitas motorik. b) Kesiapan (set), yakni kemampuan untuk menempatkan dirinya dalam memulai suatu gerakan. c) Gerakan terbimbing (guided response), yakni kemampuan untuk melakukan suatu gerakan sesuai dengan contoh yang diberikan. d) Gerakan yang terbiasa (mechanical response), yakni kemampuan melakukan gerakan tanpa memperhatikan lagi contoh yang diberikan karena sudah dilatih secukupnya. e) Gerakan yang kompleks (complex response), yakni kemampuan melakukan gerakan atau keterampilan yang terdiri dari banyak tahap dengan lancar, tepat dan efisien. f) Penyesuaian pola gerakan (adjusment), yakni kemampuan untuk mengadakan perubahan dan menyesuaikan pola gerakan dengan persyaratan khusus yang berlaku. g) Kreativitas (creativity), yakni kemampuan untuk melahirkan pola gerakan baru atas dasar prakarsa atau inisiatif sendiri.

Pemahaman yang akan dipakai sebagai rujukan dalam kajian penelitian ini adalah pemahaman dalam ranah kognitif dan sebagian kecil dari ranah afektif. Jika para pasangan tidak mengerti dan memahami hakikat perkawinan Katolik (aspek kognitif) dan perasaan, emosi serta reaksi-reaksi yang berkaitan dengan relasi kasih sebagai suami-isteri dan tanggapan secara timbal balik (aspek afektif), bagaimana mereka dapat mewujudkannya dalam kehidupan menggereja yang mencakup lima tugas (panca tugas Gereja).

2.2. Hakikat Perkawinan Katolik

Sebelum menjelaskan hakikat perkawinan katolik secara rinci, penulis perlu mendeskripsikan makna perkawinan secara umum. Undang-Undang tentang perkawinan nomor 1 tahun 1974 menjelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Menurut Sadjono Asmin (1986;19) perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami-istri di mana dalam diri yang bersangkutan terkandung niat yang sungguh-sungguh untuk hidup bersama sebagai pasangan hidup (suami-istri) dengan tujuan membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal. Ikatan suami-istri pada prinsipnya mengandung prinsip monogam. Perkawinan dikatakan sah apabila terjadi antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan perkawinan yang sah itu dilakukan menurut hukum masing-masing agama atau kepercayaan. Di luar dari apa yang ditetapkan oleh hokum atau ajaran agama perkawinan adalah tidak sah.

Perkawinan bersifat monogam memiliki arti bahwa perkawinan itu hanya sah apabila dilaksanakan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan dan sifat ikatannya adalah kekal dan tidak dapat diceraikan (dipisahkan) oleh kuasa manapun kecuali oleh kematian. Perkawinan adalah suatu ikatan lahir-batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga, melahirkan anak, membangun hidup keluarga dan kekerabatan yang bahagia dan sehjatera.

2.2.1. Perkawinan Menurut Kitab Suci

2.2.1.1. Perjanjian Lama

Perjanjian lama menyajikan beberapa ajaran tentang perkawinan meskipun tidak secara sistimatik. Ajaran tentang perkawinan itu dapat kita jumpai-walaupun secara terpenggal-penggal-dalam kitab Kejadian, Hosea, Kidung Agung dan kitab amsal. Masih ada kitab-kitab lain dalam Perjanjian Lama yang juga berbicara tentang perkawinan (Turu, 2018). Dari pengalaman-penggalaman biblis itu kita dapat menarik kesimpulan secara umum bahwa perjanjian lama menjunjung tinggi institusi perkawinan sebagai sesuatu yang suci; dan Allah sendiri berperan serta di dalamnya. Pandangan alkitabiah ini selanjutnya berpengaruh besar terhadap perkawinan Kristiani Gereja perdana (Turu, 2018).

Kitab Kejadian menjadi dasar dalam mendeskripsikan hakikat perkawinan katolik. Ada begitu banyak aspek yang dilukiskan dan ditegaskan dalam kitab ini yang berkaitan dengan perkawinan. Dalam Kitab Kejadian (Kej. 1: 27 – 28) dikatkan "Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarNya, menurut gambar Allah diciptakanNya dia; laki-laki dan perempuan diciptakanNya mereka....Beranak cuculah dan bertambah banyak; penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi..." Penggalan biblis yang ada, mau memberikan beberapa penekanan perihal nilai-nilai dalam perkawinan (Turu, 2018): (a) Bahwa perkawinan itu diberkati, direstui dan didukung oleh Allah. Dengan pemberkatan yang telah diterima, pria dan wanita yang telah menjadi suami-isteri mendapat tugas dari Allah sendiri untuk "beranak cucu" dan

"menguasai bumi". (b) Hakekat perkawinan tidak lain adalah prokreasi. Bahwa pria dan wanita yang telah bersatu secara utuh dan diberkati serta direstui oleh Allah mendapat tugas utama untuk meneruskan keturunan dan memelihara bumi.

Selanjutnya Kitab Kejadian 2: 18, 21 – 25 menjelaskan: "Tidak baik kalau manusia seorang diri saja; Aku akan memberikan baginya seorang penolong yang cocok.....Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalau menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu diciptakanyalah seorang perempuan, lalu dibawahnya kepada manusia itu...Lalu berkatalah manusia itu: "Inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku... Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan isterinya, sehingga keduanya menjadi satu daging....". Dari penggalan ayat-ayat di atas, kita dibantu untuk memahami bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai unsur kesatuan ("diciptakan dari tulang rusuk...tulang dari tulangku dan daging dari dagingku") dan kesatuan mereka bukanlah kesatuan yang biasa-biasa saja tetapi kesatuan yang sangat erat dan mesra; karena berasal dari pencipta yang sama dan diciptakan dari bahan yang sama (bdk. Kej. 2: 7).

Dalam konteks perkawinan, dapat dijelaskan bahwa perkawinan sesungguhnya terjadi atas kehendak dan dorongan Allah sendiri ("Hawa dibawa kepada Adam"); maka perkawinan itu adalah sesuatu yang suci (Turu, 2018). Selain itu, penggalan biblis dari Kejadian bab 2 juga menegaskan makna lain dari perkawinan yakni perpisahan dengan keluarga (orangtua) dan persatuan secara akrab mesra karena saling mencintai antara kedua mahkluk ciptaan yang berlainan

jenis kelamin sebagai suami-isteri. Persatuan mereka bukanlah persatuan yang biasa-biasa saja tetapi persatuan yang utuh, "keduanya menjadi satu daging". Persatuan yang utuh antara keduanya menyiratkan bahwa suatu bentuk kehidupan sebagai manusia baru (Turu, 2018).

Dari keseluruhan penggalan biblis dari Kitab Kejadian dapat disimpulkan bahwa hakikat dari sebuah perkawinan sesungguhnya adalah suatu bentuk persatuan yang khusus, erat dan utuh antara seorang pria dan seorang wanita atas kehendak Allah sendiri. Allahlah yang mendorong laki-laki untuk meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan wanita sebagai istrinya. Adapun persatuan mereka sebegitu erat dan total sehingga keduanya menjadi satu daging. Persatuan antara kedua makhluk (pria dan wanita) menjadi tujuan dari setiap perkawinan (Turu, 2018).

Kitab Kejadian meletakkan dasar yang kokoh perihal sifat khas dari perkawinan yakni monogami, meskipun pada beberapa bagian lain dijumpai juga kisah-kisah perkawinan poligami dari beberapa tokoh sejarah Israel. Cita-cita untuk merealisasikan perkawinan monogami kelak didukung dan diperkuat oleh perkembangan simbolisme perkawinan antara Yahwe dan Israel sebagai bangsa terpilih, di mana Yahwe sebagai mempelai laki-laki dan Israel sebagai mempelai wanita. Dalam konteks ini maka perkawinan adalah sungguh sebuah institusi yang baik, kudus dan suci (Turu, 2018).

Kalau kitab Kejadian menyoroti perkawinan untuk umat manusia secara umum, maka nabi Hosea lebih memusatkan ajarannya tentang perkawinan bagi orang-orang Israel. Untuk orang Israel perkawinan adalah suatu institusi yang suci

karena menjadi lambang hubungan cinta yang setia dan penuh kemesraan antara Yahwe dan Israel. Yahwe menjadi mempelai laki-laki yang sungguh setia sementara Israel adalah mempelai wanita yang kesetiaannya mengalami pasang kurang, karena ia sering mengkhianati kesetiaan Yahwe terhadapnya dan juga kesetiaannya sendiri terhadap Yahwe. Untuk membantu orang Israel memahami hubungan kasih yang begitu mendalam antara Yahwe dan mereka dan sekaligus menyadari kebesaran cinta Yahwe sebagai seorang suami terhadap Israel sebagai istrinya, nabi Hosea — sesuai dengan permintaan Yahwe sendiri — harus mengawini seorang perempuan sundal yang kemudian menjadi istrinya. Walaupun dalam kehidupan sebagai keluarga, istrinya beberapa kali mengkhianatinya (tidak setia kepadanya) Hosea tetap setia mencintainya dengan kasih dan kesetiaan seperti semula. Ketidaksetiaan istri Hosea adalah symbol ketidaksetiaan Israel terhadap Yahwe. Mereka meninggalkan Yahwe sebagai Allah mereka dan menyembah dewa-dewa bangsa kafir. Tetapi Yahwe tetap menerima kembali mereka sebagai bukti dari kebesaran kesetiaan dan cintaNya (Turu, 2018).

Gambaran simbolis relasi kasih antara Yahwe dan Israel, demikian juga antara nabi Hosea dan istrinya, mau menyingkapkan salah satu sifat dari perkawinan, yakni bahwa perkawinan haruslah memiliki sifat kesetiaan yang sepenuh-penuhnya dan langgeng antara suami dan istri. Ketidaktotalan kesetiaan istri tidak boleh dijadikan sebagai alasan bagi sang suami untuk mengkhianati kesetiaannya sendiri (melakukan hal yang sama). Suami diharapkan untuk tetap setia kepada istrinya sebagaimana Yahwe selalu setia kepada Israel. Sifat

kesetiaan ini selanjutnya dikembangkan oleh santo Agustinus dan menjadi salah satu sifat hakiki perkawinan Kristen (Turu, 2018).

Gambaran tentang perkawinan juga ditemukan di dalam Kidung Agung. Kalau kita membaca Kidung Agung secara keseluruhan maka kita akan memahami gambaran yang sangat hidup perihal relasi cinta yang membara antara Yahwe dan Israel dan antara suami-istri. Relasi cinta yang sangat hidup itu sesungguhnya mau merevelasikan secara lebih nyata hubungan antara cinta dan perkawinan; bahwa perkawinan harus didasarkan atas saling mencintai antara kedua peribadi (pria dan wanita). Cinta suami-istri itu bukanlah cinta momental tetapi cinta yang langgeng, yang harus berlangsung seumur hidup, dan cinta itu terarah untuk semakin mempererat persatuan antara mereka (Turu, 2018).

Selain Kidung Agung, Kitab Amsal juga memberi ilustrasi yang hangat perihal perkawinan. Penggalan kitab Amsal, khususnya bab 5 – 6 membahas secara cukup mendalam perihal sifat eksklusif perkawinan. Adapun sifat eksklusif dalam suatu perkawinan itu sesungguhnya dikehendaki oleh Allah sendiri. Suami harus menjauhi wanita-wanita selain istrinya sendiri, "minum air dari sumurnya sendiri". Sebaliknya suami juga harus berusaha menjaga agar isterinya tidak berhubungan cinta dengan pria yang lain, "tidak membiarkan agar mata airnya meluap ke jalan-jalan". Ilustrasi bab 5 dan 6 kitab Amsal ini sesungguhnya, walaupun secara implicit, mau menekankan sifat monogam dalam suatu perkawinan, yang didasarkan pada saling kesetiaan yang total antara suami-istri (Turu, 2018).

2.2.1.2. Perjanjian Baru

Sebagaimana halnya Kitab Perjanjian Lama, Perjanjian Barupun tidak memberi uraian sistimatis tentang perkawinan. Apa yang diajarkan oleh Kitab Perjanjian Lama bahwa perkawinan itu adalah sesuatu yang baik, suci dan perlu dihormati, dipertegas dalam Perjanjian Baru. Bahkan Yesus memberi makna baru tentang hubungan suami-istri dalam perkawinan dengan mengambil simbol relasi antara diriNya dengan Gereja; bahwa Ia adalah mempelai pria dan Gereja sebagai mempelai wanita (bdk. Luk. 5: 34; Yoh. 2: 1-11). Maka hubungan antara suami-istri dalam ikatan perkawinan harus didasarkan pada model hubungan antara Kristus dan Gerejanya (Turu, 2018).

Rasul Paulus, dalam tulisan-tulisannya menyajikan beberapa refleksi teologis tentang perkawinan; bahwa perkawinan itu bukan saja baik, tetapi juga dapat merupakan sumber yang menguduskan partner yang tak beriman; "...karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya" (1 Kor. 7: 14).

Dalam Injil Matius (Mat. 19: 1-12) Yesus menekankan hakikat perkawinan. Bagi Yesus perkawinan adalah suatu bentuk kesatuan antara seorang pria dan seorang wanita yang bersifat erat dan langgeng. Persatuan yang erat itu sesungguhnya dikehendaki bahkan dilakukan oleh Allah sendiri sehingga pihakpihak yang bersatu itu (seorang pria dan seorang wanita) menjadi bukan lagi dua melainkan satu (bdk. Kej. 2: 21-25). Karena persatuan suami-istri itu dikehendaki oleh Allah sendiri, maka perkawinan itu adalah suatu institusi yang suci dan perceraian tidak diizinkan. Dengan kata lain Yesus sesungguhnya mau

menekankan sifat *indisolubilitas* (ketidakterceraian) dari perkawinan bagi orangorang yang percaya. Yesus menyadari bahwa dahulu nabi Musa mengizinkan untuk diadakan perceraian karena terpaksa. Keterpaksaan yang mendesak nabi Musa memberi izinan untuk bercerai disebabkan oleh ketegaran hati orang-orang Yahudi, bukan karena nabi Musa sendiri menghendakinya (bdk. Ul. 24: 1 – Turu, 2018).

2.2.2. Perkawinan Menurut Santo Agustinus

Pandangan Santo Agustinus Sebagai tokoh yang pertama kali menulis secara sistematis tentang teologi perkawinan Agustinus menegaskan bahwa perkawinan kristiani itu memiliki ciri hakiki yakni monogam dan tak terceraikan, karena merupakan lambang hubungan cinta antara Kristus dengan Gereja. Menurut Agustinus perkawinan kristen mempunyai tiga bona (bonum: makna, kebaikan), yakni bonum prolis (kebaikan prokreatif / keturunan); bonum fidei (kebaikan kesetiaan); bonum sacramentum (kebaikan sakramental sebagai tanda hubungan cinta yang mesra dan sempurna antara Kristus dan GerejaNya). Dalam karyanya "De Genesi ad literam" (IX,7.10.2) Agustinus mengulas sedikit soal ketiga kebaikan yang tidak lain menjadi tujuan dari perkawinan. Kebaikan untuk prokreasi (bonum prolis) maksudnya ialah anak yang dilahirkan dan ditampung dengan bersih, diasuh dengan murah hati dan dididik dalam agama. Kesetiaan (bonum fidei) berarti suami dan istri mesti setia satu sama lain, tidak melakukan hubungan seksual dengan orang lain, selain dengan istri atau suaminya. Sakramen (bonum sacramentum) maksudnya perkawinan itu sesungguhnya tak terceraikan, sehingga meskipun tidak ada keturunan dan walapun suami-istri nyatanya terpisah. Kedua nilai yakni fides dan proles ditemukan pada semua bangsa (menjadi ciri umum perkawinan dan berlaku untuk siapa saja). Sementara nilai yang ketiga, yakni sacramentum menjadi sifat khas dan istimewa dari perkawinan orang-orang kristen karena mengambil symbol pada ikatan yang tak terceraikan antara Kristus dan jemaatNya (Sacramentum Christi – Turu, 2018).

Selanjutnya Agustinus menegaskan bahwa perkawinan memiliki martabat yang suci karena didirikan dan diberkati oleh Allah sendiri sebagaimana dikatakan dalam Kitab Suci dan direstui oleh Yesus Kristus, meskipun dalam arti tertentu lebih rendah daripada status hidup selibat demi Kerajaan Allah. Bagi orang-orang kristen institusi perkawinan bagaikan jalan dengan mana komunitas yang suci (suami istri – karena dipersatukan oleh Allah sendiri) masuk ke dalam masyarakat Allah (*Civitas Dei*), yakni kelompok orang-orang terpilih yang akan dihantar pada keselamatan abadi (Turu, 2018).

2.2.3. Perkawinan Menurut Kitab Hukum Kanonik 1983

Kitab Hukum Kanonik 1983, Kanon 1055 menegaskan: "§ 1. Dengan perjanjian perkawinan pria dan wanita membentuk antara mereka kebersamaan seluruh hidup; dari sifat kodratinya perjanjian itu terarah pada kesejahteraan suami-istri serta kelahiran dan pendidikan anak; oleh Kristus Tuhan perjanjian perkawinan antara orang-orang yang dibaptis diangkat ke martabat sakramen. § 2. Karena itu antara orang-orang yang dibaptis, tidak dapat ada kontrak perkawinan sah yang tidak dengan sendirinya merupakan sakramen".

Kanon 1055 menekankan hakikat dan tujuan perkawinan Katolik. Hakikat perkawinan Katolik mencakup perkawinan sebagai perjanjian (*foedus*) dan

perkawinan sebagai sakramen. Kanon 1055 secara spesifik memberi pendasaran dan deskripsi tentang kodrat fundamental perkawinan. Perkawinan dari kodratnya adalah suatu perjanjian antara suami-istri. Perjanjian suami-isteri melambangkan dan menghadirkan perjanjian yang telah diadakan oleh Allah dan manusia, baik antara Yahwe dengan umat Israel maupun antara Kristus dengan GerejaNya. Perjanjian itu harus dilakukan secara sadar dan bebas serta terjadi antara seorang pria dan seorang wanita. Dalam tradisi Yahudi, perjanjian berarti suatu agreement (persetujuan atau kesepakatan) yang membentuk suatu hubungan sedemikian rupa sehingga mempunyai kekuatan mengikat sama seperti hubungan antara orangorang yang mempunyai hubungan darah. Konsekwensinya, hubungan itu tidak berhenti atau berakhir, sekalipun kesepakatan terhadap perjanjian itu ditarik kembali. Berdasarkan pilihan bebas dari suami-istri, suatu perjanjian sesungguhnya akan meliputi relasi antara peribadi seutuhnya yang terdiri dari hubungan spiritual, emosional dan fisik.

Perkawinan adalah perjanjian antara seorang pria dan seorang wanita, yang bertekad untuk menyatukan hidup mereka secara utuh hingga akhir hayat. Penerimaan dan pemberian diri secara timbal balik dalam cinta kasih yang total, satu-satunya dan eksklusif, menjadi objek material dari perjanjian perkawinan (bdk Kanon 1057). Objek material perjanjian perkawinan ini secara langsung menuntut suatu perkawinan yang monogam (Kanon 1956). Konsekuensinya adalah praktek poligami dalam bentuk apapun sangat bertentangan dan harus ditolak. Demikian juga dengan "kumpul kebo"; sekalipun dalam kumpul kebo terjadi juga kesepakatan timbal balik antar partner, adanya komitmen masing-

masing partner perihal hak dan kewajiban mereka, adanya keterbukaan terhadap kelahiran dan pendidikan anak, sebagaimana dalam perkawinan yang sah, namun tidak ada ikatan formal antara kedua partner, sehingga dalam konteks tertentu sesungguhnya antara mereka tidak terjadi perjanjian dalam arti yang sesungguhnya yakni perjanjian yang bersifat resmi, publik dan yuridis (Raharso, 2006: 30-31).

Dalam dokumen Konsili Vatikan II (GS 48-51) para bapak konsili menegaskan beberapa hal fundamental tentang perkawinan sebagai *foedus* atau *covenant*. Pokok ajaran konsili ini lebih bersifat biblis ketimbang yuridis formal; bahwa inti perjanjian adalah pendekatan Allah kepada manusia dan jawaban manusia kepada Allah (Ul. 26:17-18). Yang lebih ditekankan adalah komitmen dan tanggung jawab peribadi suami-isteri untuk saling setia. Hal ini dilatarbelakangi oleh pandangan biblis yang melihat perjanjian perkawinan sebagai suatu hubungan pribadi dan komitmen terhadap satu sama lain dan dipahami dalam kerangka janji Allah yang tak pernah diingkari dan dalam kebaikan cintaNya yang tak pernah pudar (Yer. 31:31-34; Mat. 2:14). Dengan demikian perkawinan berakar pada perjanjian suami-istri (*conjugal covenant*) yang terjadi oleh konsensus pribadi yang tak dapat ditarik kembali yang berlangsung untuk seumur hidup (Kanon 1055, 1057). Dalam prespektif inilah perkawinan menjadi suatu hubungan antar pribadi yang mencerminkan perjanjian Allah dengan umatNya dan Kristus dengan GerejaNya (Huber 1986: 393-408).

Konsili Vatikan II memberi penegasan bahwa persekutuan hidup perkawinan yang dibentuk karena perjanjian kedua pihak itu tidak dapat diparalelkan atau disamakan dengan persekutuan manusiawi lainnya. Persekutuan hidup perkawinan adalah persekutuan antara dua pribadi (suami-istri) dengan ikatan yang suci dan tetap. Dalam ikatan itu, keduanya saling menerima dan memberikan diri secara total (dengan segala kelebihan dan kekurangannya), bersama-sama memikul suka-duka hidup dan bersama-sama pula berjuang untuk menggapai kesejahteraan hidup yang menjadi impian mereka bersama (GS 48).

Selain itu, konsili Vatikan II sangat menekankan pentingnya cinta antara suami dan istri sebagai titik tolak diadakannya perjanjian perkawinan antar mereka. Konsekwensi dari cinta itu adalah persekutuan hidup yang intim yang menuntut status permanen dan eksklusif. Cinta suami-istri harus produktif dalam keintiman. Mereka harus saling menyempurnakan, membahagiakan dan menguduskan, serta terbuka kepada cinta yang subur (GS 48). Meskipun para bapak konsili sangat menekankan pentingnya cinta dalam perjanjian suami-istri, cinta tidak bisa menjadi elemen yuiridis. Cinta (amor) adalah suatu realitas batiniah (realitas internal) dan manusiawi sehingga sangatlah sulit untuk mengungkapkannya dalam suatu norma yuridis. Oleh karena itu komisi pembaharuan kodeks memutuskan untuk menyingkirkan pemakaian istilah amor coniugalis sebagai elemen yuridis terbentuknya sebuah perkawinan. Jika amor coniugalis diidentikkan dengan konsensus dan menjadi elemen esensial yuridis terbentuknya perkawinan, maka akan membawa dampak negatif terhadap kelanggengan kebersamaan seluruh hidup sebagai suami-istri; yakni kalau sudah tak ada amor coniugalis, perkawinan bisa dibubarkan kapan saja. Konsensus bukanlah aktus dari cinta (amor) tetapi adalah aktus dari kehendak (voluntas).

Cinta suami-istri tetap menjadi unsur penting dalam perkawinan (Pompedda, 2002).

Perkawinan adalah sebuah sakramen yang melambangkan kesatuan antara Kristus dan Gereja, sejauh perkawinan itu menyebabkan suami istri menjadi anggota Gereja, Tubuh dari Kristus sendiri (Hadiwardoyo 1998: 40-41). Bagi orang-orang Katolik perkawinan tidak hanya melambangkan, melainkan serentak menghadirkan hubungan cinta antara Kristus dan Gereja. Karena itu, di dalam dan melalui perkawinan, suami-isteri Katoli disucikan, ditahbiskan dan dijadikan sebagai anggota yang vital dalam Gereja Katolik (Raharso 2006: 35).

Menurut Raharso (2006: 63-68) Kristus tidak mengadakan atau menciptakan sesuatu yang baru dalam hubungannya dengan perkawinan. Sebagai realitas ciptaan atau lembaga natural, perkawinan itu sesungguhnya sudah ada sejak penciptaan manusia dan dunia. Akan tetapi ada juga hal baru yang dibawah dan dianugerahkan Kristus yakni menebus dan mengangkat lembaga natural ini, dengan pelakunya adalah orang-orang yang dibaptis, ke martabat yang lebih tinggi, yakni sebagai sebuah sakramen.

Perkawinan antara dua orang dibaptis adalah sakramen dalam pengertiannya yang sebenarnya sebagaimana dipahami dari istilah sakramen itu sendiri. Perkawinan adalah salah satu dari ketujuh sakramen yang didirikan oleh Kristus yang mencurahkan dalam mereka yang menerimanya rahmat pengudusan yang benar. Sumber yang sangat penting untuk kebenaran iman ini adalah konsili Firenze (1439), konsili Trente (1547/1563), dan oleh konsili Vatikan II martabat sakramen dari perkawinan kristiani dipertegas (LG. 11, GS. 48). GS 48 secara

spesifik menegaskan bahwa "cinta kasih sejati suami diangkat ke dalam cinta kasih ilahi, dibimbing dan diperkaya dengan kuasa penebusan Kristus dan karya keselamatan Gereja, sehingga suami-isteri bisa diantar kepada Allah, serta dibantu dan dikuatkan dalam tugas luhur mereka sebagai ayah dan ibu".

2.3. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Kanon 1055 adalah untuk kesejahteraan suami-isteri (bonum coniugum), kelahiran dan pendidikan anakanak (bonum prolis), saling setia sebagai suami-isteri (bonum fidei), dan sebagai sebuah sakramen, yakni menjadi symbol persatuan dan kesetiaan antara Kristus dan GerejaNya (bonum sacramentum). Tiga tujuan perkawinan merupakan ajaran dari Santo Agustinus (bonum prolis, bonum fidei, dan bonum sacramentum), dan Konsili Vatikan II, secara spesifik dalam GS 48, menambah salah satu kebaikan atau tujuan dari perkawinan yakni bonum coniugum: "Demikianlah karena tindakan manusiawi, yakni saling menyerahkan diri dan saling menerima antara suami dan istri, timbullah suatu lembaga yang mendapat keteguhannya, juga bagi masyarakat, berdasarkan ketetapan ilahi. Ikatan suci demi kesejahteraan suami istri (bonum coniugum) dan anak maupun masyarakat itu, tidak tergantung dari kemauan manusiawi semata-mata. Allah sendirilah pencipta perkawinan, yang mencakup pelbagai nilai dan tujuan" (Turu, 2018).

Buah dari perjanjian perkawinan adalah kehidupan bersama sebagai suami-isteri untuk seumur hidup atas dasar cinta – *consortium totius vitae* (bdk. GS. 48 dan Kanon 1055). Inilah sesungguhnya yang menjadi objek formal dari perjanjian perkawinan. Dalam Kitab Hukum Kanonik 1917, Kanon 1128 – 1129,

dikatakan bahwa persekutuan suami-isteri diaktualisasikan dalam tiga bentuk kesatuan, yakni "kesatuan ranjang, kesatuan meja dan kesatuan tempat tinggal". Oleh Kitab Hukum Kanonik 1983 diperdalam dan dipertajam yakni bahwa perkawinan itu sesungguhnya adalah sebuah persekutuan hidup suami-istri yang total (karena melibatkan seluruh peribadi dari kedua partner dan mencakup semua aspek kehidupan manusia), eksklusif (hanya antara kedua partner itu — tidak ada pihak lain), dan tak terceraikan (entah secara internal — atas dasar kemauan kedua partner itu maupun secara eksternal karena kehendak atau campur tangan orang lain atau otoritas tertentu). Konsekwensinya adalah bahwa perkawinan untuk waktu yang terbatas (*ad tempus*) tidak diperbolehkan, karena bertentangan dengan objek formal perjanjian perkawinan (Raharso, 2006: 38).

2.4. Ciri-Ciri Perkawinan Katolik

Selain memiliki tujuan dasar, perkawinan juga memiliki sifat-sifat hakiki, yakni *monogam (unitas)* dan *indissolubilitas*. Monogam berarti bahwa suatu perkawinan yang benar secara kanonis adalah hanya antara seorang lelaki dengan seorang perempuan. Dengan kata lain seseorang hanya boleh mempunyai seorang isteri atau seorang suami. Konsekwensinya adalah penolakan secara total terhadap perkawinan poligami atau poliandri. Monogam berkaitan sangat erat dengan kesetiaan suami-isteri satu terhadap yang lain. Praktek poligami yang harus dihindari karena memang dilarang, baik yang bersifat simultan (perkawinan pada waktu yang sama dengan beberapa orang (suami atau isteri) maupun yang bersifat suksesif (berturut-turut kawin-cerai, sehingga hanya perkawinan yang pertama yang adalah perkawinan yang sah – Turu, 2018).

Dasar monogam dapat dilihat dalam martabat pribadi manusia yang tiada taranya; pria dan wanita saling menyerahkan dan menerima diri secara total dalam cinta kasih secara eksklusif dan tanpa syarat. Dalam kaitannya dengan Kanon 1055 § 1, yang menegaskan salah satu kodrat dan tujuan perkawinan yakni pembentukkan oleh suami-istri kebersamaan seluruh hidup (totius vitae consortium), maka tidak mungkin satu pasang pada waktu yang sama menyerahkan seluruh dirinya kepada beberapa orang (Turu, 2018).

Pendasaran yang lain adalah dari Kitab Suci; bahwa sifat monogam dalam perkawinan adalah dikehendaki oleh Allah pencipta (bdk. Kej. 2: 24: "Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging."). Selain itu, Allah menciptakan pria dan wanita dalam satu kali penciptaan sebagaimana dinyatakan oleh Kej. 1: 27 "Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarNya, menurut gambar Allah diciptakanNya dia; laki-laki dan perempuan diciptakanNya mereka". Selanjutnya dalam Perjanjian Baru, Yesus sangat menekankan perkawinan yang bersifat monogam dan indissolubilitas (Turu, 2018).

Indissolubilitas maksudnya bahwa sekali terjadi perkawinan, sejak itu perkawinan tersebut bersifat permanent dan tak terceraikan; baik secara instrinsik (oleh suami istri sendiri) maupun secara ekstrinsik (oleh pihak luar). Dalam hal perkawinan antara orang-orang yang dibaptis, perkawinan itu memperoleh kekukuhan khusus atas dasar sakramen.

Indissolubilitas adalah persis sama dengan ikatan kekal dari perkawinan dan konsekwensinya melawan adanya perceraian; dan ini berlaku untuk semua

perkawinan. Indissolubilitas dalam perkawinan kristiani memiliki kestabilan khusus dan jauh lebih kuat ketimbang perkawinan lainnya, karena perkawinan kristiani sekali telah dilangsungkan secara sah tidak bisa lagi digagalkan. Jadi, barang siapa menjanjikan kesetiaan tetapi tidak menghendaki perkawinan seumur hidup (menolak sifat indissolubilitas), dalam hal ini melakukan simulasi parsial, membuat perkawinan itu tidak sah. Dan barang siapa bercerai, tidak memenuhi janjinya untuk menikah seumur hidup, dan bila ia menikah lagi maka perkawinan itu tidak sah, karena masih terikat perkawinan sebelumnya (Turu, 2018).

2.5. Perkawinan Pasangan Usia Muda

2.5.1. Pengertian Perkawinan Pasangan Usia Muda.

Dalam perkawinan katolik kedewasaan menjadi faktor yang perlu diperhatikan oleh para calon pasangan suami-istri sebelum melangsungkan perkawinan mereka. Faktor kedewasaan menjadi pertimbangan karena berhubungan langsung dengan kualitas akal dan mental. Jika akal dan mental berada pada posisi yang relatif tidak stabil maka akan mengganggu kebersamaan hidup sebagai suami istri. Kedewasaan seseorang mencakup aspek fisik, biologis, sosial, ekonomi, emosi, tanggung jawab dan keyakinan agama. Aspek-aspek ini merupakan modal yang besar dan sangat berpengaruh dalam upaya membangun rumah tangga yang sejahtera.

Perkawinan merupakan salah satu bagian yang penting di dalam kehidupan masyarakat. Umumnya seseorang yang sudah menikah pada usia berapapun akan dianggap dan diperlakukan sebagai orang yang sudah dewasa baik secara hukum maupun secara sosial. Dalam kehidupan masyarakat pada umumnya yang berusia

di bawah 19 tahun belum dikategorikan sebagai dewasa baik secara sosial maupun ekonomi. Hal ini disebabkan karena pada usia seperti ini seorang anak masih tergantung pada orang tua. Pada umumnya mereka belum memiliki pekerjaan yang tetap dan belum bisa menghidupi dirinya sendiri dari pendapatannya sendiri. Dengan kata lain, angkatan muda yang berada pada batas usia 19 tahun ke bawah belum memenuhi persyaratan kedewasaan baik secara sosial mampu psikis. Pada umumnya mereka belum memiliki kematangan untuk memasuki kehidupan berkeluarga.

Perkawinan pasangan usia muda dapat didefinisikan sebagai ikatan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami-istri yang masih muda atau remaja. Orang yang digolongkan sebagai remaja adalah mereka yang berusia antara 11 – 19 tahun dan belum menikah untuk remaja Indonesia. Hal ini agak sejalan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku di Indonesia tentang perkawinan. Dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974, khususnya pada Pasal 7, dinyatakan bahwa perempuan yang usianya kurang dari 16 tahun dan laki-laki kurang dari 19 tahun tidak dapat melangsungkan perkawinan.

Banyak pasangan yang meneguhkan perkawinannya di usia yang masih muda. Ada banyak faktor yang mempengaruhinya seperti kemauan keluarga (diatur oleh keluarga) dan kehendak bebas dari anak yang memutuskan untuk menikah di usia muda. Secara psikilogis mereka yang berusia antara 16 – 19 tahun belum bisa dikatakan dewasa. Yang dikategorikan sebagai orang-orang dewasa adalah yang sudah berusia 24 tahun ke atas. Mereka yang menikah di bawah usia 19 tahun sesungguhnya belum dapat memenuhi persyatan kedewasaan baik secara

sosial maupun secara psikologis. Secara psilologis mereka masih digolongkan sebagai remaja dan belum memiliki kestabilan dalam berbagai aspek yang berkaitan dengan kehidupannnya sendiri baik secara biologis maupun secara psikologis.

2.5.2. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkawinan pasangan usia muda.

Ada banyak faktor yang mempengaruhi mengapa pasangan meneguhkan perkawinan di usia yang masih relatif muda. Berikut ini disajikan beberapa factor yang cukup kasat mata yang menjadi penyebab mengapa para pasangan meneguhkan perkawinan mereka di usia yang secara psikologis maupun biologis belum dikategorikan sebagai usia dewasa.

(a) Faktor Kepribadian

Pasangan suami-istri diharapkan mampu memahami sifat dan karakter masing-masing dan memaknai arti perkawinan yang telah mereka teguhkan. Faktor keperibadian (belum matang) dapat menjadi salah satu alasan mengapa pasangan tidak mampu menerima keunikan pasangannya. Aapabila ketidakmampuan untuk memahami keunikan pasangan terus berlangsung maka dapat saja menjadi pemicu munculnya berbagai persoalan dalam kehidupan rumah tangga yang telah dibangunnya. Untuk itu suami-istri harus memiliki kematangan pribadi dan mempersiapkan segalanya dengan baik, membangun saling percaya dan rela mempertanggungjawabkan kehidupan keluarga yang telah dibangunnya secara bersama-sama; saling melengkapi satu sama lain sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dan berjuang untuk membangun hidup yang sejahtera.

(b) Faktor Ekonomi.

Kehidupan manusia tidak dapat terlepas dari aspek ekonomi. Untuk kelangsunngan hidupnya manusia membutukan pangan, sandang, papan, kesehatan pendidikan, serta fasilitas-fasilitas lainnya yang menunjang kehidupannya untuk terus berkembang. Begitu jaga dalam kehidupan rumah tangga; ketika membangun sebuah rumah tangga faktor ekonomi haruslah dipikirkan secara matang dan juga dipersiapkan secara baik, karena sangat sering faktor ini menjadi persoalan rumit di dalam keluarga. Tidak dapat dipungkiri bahwa ekonomi menjadi masalah yang serius dalam kehidupan keluarga, masyarakat dan dunia. Ekonomi menjadi salah satu faktor yang memainkan peranan yang sangat vital untuk mensejahterakan keluarga.

Gereja mengajak keluarga-keluarga untuk merencanakan dan mengelola ekonomi rumah tangganya secara baik dengan mempeioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar bagi semua anggotanya, seperti menabung, menjauhi sikap minimalis dengan membangun semangat kerajinan dan kerja keras, membangun sikap solider dan semangat sebagai bentuk kepedulian terhadap orang lain, mengembangkan sikap jujur dan terbuka khususnya sebagai suami istri dalam kehidupan berkeluarga. Jika semua hal ini dijalankan dengan baik maka kehidupan ekonomi rumah tangga keluarga akan selalu tercukupi.

Bagi keluarga yang masih muda masalah ekonomi menjadi perkara yang terkadang agak sulit untuk dituntaskan. Kebanyakan mereka belum memiliki pekerjaan yang tetap. Hal ini mempengaruhi kehidupan ekonomi rumah tangga mereka. Sebagian besar pasangan yang memilih menikah muda masih hidup

bersama dengan dengan orangtua; hal mana cukup membebani orangtua karena pengeluaran untuk kebutuhan rutin rumah tangga akan bertambah. Kesulitan ekonomi keluarga dapat menjadi pemicu terjadinya konflik antarsuami-istri, bahkan dapat menjadi faktor yang memporakporandakan keutuhan sebuah keluarga.

(c) Faktor kekerasan dalam Rumah Tangga

Menurut Supraktiknya (1995), pengelolaan konflik yang baik akan membawa pada perkawinan harmonis yang akan mendewasakan masing-masing pribadi. Pengelolaan konflik secara sehat dan baik dapat digunakan untuk mempertahankan kualitas hubungan dalam perkawinan. Pasangan suami-istri perlu dilatih bagaimana mengelola dan mengatasi konflik, secara khusus dalam kehidupan mereka sebagai sebuah Rumah Tangga. Melalui pelatihan manajemen konflik, pasangan suami istri belajar bekerja sama dalam mengelola konflik perkawinan dengan menggunakan manajemen konflik konstruktif sehingga dapat menemukan solusi permasalahan yang dihadapi sehari-hari.

Secara umum, kekerasan adalah segala bentuk tindakan yang tidak selaras dengan harkat dan martabat manusia. Kekerasan dapat terjadi dalam berbagai bidang kehidupan manusia; salah satunya adalah dalam kehidupan berkeluarga. Kekerasan bisa saja terjadi dalam kehidupan berkeluarga, karena relasi dalam keluarga yang seharusnya bersifat personal dan fungsional berubah menjadi relasi yang ditunggangi dengan kekerasan. Kekerasan dalam rumah tangga dapat berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis, seksual maupun finansial. Terjadinya konflik-konflik tersebut dapat menyebabkan kehidupan perkawinan yang dibangun atas

dasar cinta kasih antara suami-istri menjadi berantakan sehingga mengakibatkan perkelahian yang berujuang pada perceraian serta rasa trauma yang mendalam, khususnya pada pihak istri.

Dalam menghadapi masalah rumah tangga tersebut Gereja menasehati keluarga-keluarga agar menghindari tindakan kekerasan terutama ketika terjadi konflik atau persoalan yang sulit atau berat. Hendaknya suami-istri menyelesaikan konflik dan pertentangan antarmereka dalam semangat saling menghasihi dan menghargai. Selain itu, para pasangan diharapkan untuk selalu ikut ambil bagian dalam kegiatan Gereja dan masyarakat sebagai salah satu upaya untuk menanggulangi budaya kekerasan. Para korban kekerasan, yang adalah salah satu pihak dari pasangan perkawinan, perlu dibantu dan diarahkan untuk menerapkan kehidupan yang baik dengan saling menghargai dan menerima perbedaan dan kekurangan yang ada pada masing-masing pribadi.

(d) Faktor Sosial

Manusia sebagai individu pada hakikatnya adalah makhluk sosial karena manusia harus bertangungjawab terhadap sesama dan bekerja sama dengan sesamanya, serta saling berhubungan satu sama lain. Bersosial berarti mau berinteraksi atau saling berhubungan dengan manusia yang lainnya, sebab manusia tidak dapat hidup sendiri. Manusia sebagai individu selalu membutukan bantuan orang lain untuk mendorong dan memperkembangkan kelangsungan hidupnya (Sugiyana, 2013:67). Begitu juga dalam hidup perkawinan; pasangan suami-istri harus memiliki tujuan hidup yang sama untuk mencapai kesejahteraan hidup di dalam keluarga dan lingkup masyarakat maupun kelompok. Setiap

pribadi manusia tidak dapat menemukan kepenuhannya dalam dirinya sendiri melinkan dalam hidup bersama.

Faktor ini, jika tidak dipahami dan diperhatikan dengan baik oleh keluarga muda akan membawa dampak yang negatif bagi kehidupan mereka selanjutnya sebagai suami isteri. Banyak pasangan muda yang belum mampu bersosialisasi dengan keluarga lain atau masyarakat luas. Ada juga keluarga muda yang terlalu aktif bersosialisasi sampai lupa bahwa mereka sudah berkeluarga. Kenyataan-kenyataan ini juga tidak diantisipasi dan ditangani secara dini akan mengganggu kerharmonisan hubungan mereka sebagai suami isteri.

2.6. Keharmonisan Keluarga

Keharmonisan berasal dari kata harmonis yang mempunnyai arti serasi. Dalam konteks kehidupan berumahtangga keharmonisan adalah keadaan di mana pasangan suami isteri saling menghargai, saling mengasihi dan saling menerima kelebihan dan kekurangan atas dasar cinta demi menjaga keutuhan persatuan sebagai sebuah keluarga. Dengan kata lain, keluarga yang harmonis adalah keluarga yang hidup bahagia dalam ikatan cinta kasih sebagai suami-istri yang didasari dalam sikap saling memberi dan saling menerima. Dalam keluarga yang harmonis, suami-istri hidup dalam ketenangan karna jauh dari berbagai persoalan baik yang menyangkut kebutuhan sehari-hari maupun yang berkaitana dengan hubungan antara anggota keluarga. Sebuah keluarga tidak mungkin langsung mengalami keharmonisan dalam hidup bersama. Perlu proses dan pentahapan hingga pada perealisasinnya.

Pada masa tiga tahun pertama biasanya terjadi konflik antasuami istri lantaran adanya keinginan yang berbeda antara suami dan isteri. Perbedaan ini perlu dipertemukan dan didamaikan. Fase kedua adalah antara 5 sampai 20 tahun hidup bersama sebagai suami istri. Pada fase ini seuami istri sungguh menjadi keluarga yang mandiri yang ditandai dengan keberanian untuk membuat semua keputusan bersama berdasarkan apa yang mereka inginkan bersama atau berdasarkan apa yang baik untuk keduanya.

Jika suami atau istri masih memiliki sifat egois dan tidak dewasa, ketika memasuki hidup perkawinan maka tahun-tahun awal dari perkawinan mereka akan dipenuhi dengan berbagai persoalan. Sebaliknya, apabila suami-istri bersama-sama tidak memiliki sifat egois maka akan mempermudah usaha mereka untuk saling menyesuaikan dan membangun keharmonisan hidup sebagai sebuah keluarga.

Menurut Linda dan Richard Eyre (1994) tiga langkah menuju keluarga harmonis, meliputi: pertama, tata hukum keluarga. Tata hukum tidak hanya melindungi hak-hak kita, harta milik kita dan diri kita. Tata hukum juga memberi kita lingkungan yang stabil dan aman tempat kita dapat berkreasi dan berkembang; di antaranya adalah 1) menyeimbangkan kebebasan dan batas-batas, 2) mencari keluarga yang ideal, 3) Hukum keluarga, dan 4) pengambilan keputusan. Kedua, tata ekonomi keluarga. Jika ekonomi keluarga sampai pada taraf "cukup" maka kebutuhan ekonomi terpenuhi dan hidup keluarga dapat harmonis dari segi kebutuhan pokok. Ketiga, tradisi keluarga. Tradisi keluarga adalah kebiasaan positif yang kedatangannya disambut dengan baik dan

sesudahnya menjadi kenangan. Setiap keluarga mempunyai tradisi entah disadari atau tidak. Itu semua untuk membangun keluarga yang tangguh dan harmonis.

Keluarga mrmpunyai peran untuk mengantarkan seseorang hidup lebih bahagia, lebih layak dan lebih tenteram. Hidup bahagia ditandai dengan saling mengasihi, saling melengkapi, saling menerima satu dengan lainnya, hidup dalam ekonomi yang berkecukupan. Selain itu, keluarga juga merupakan tempat para penghuninya beristirahat dari suatu kepenatan aktivias, sehingga keluarga haruslah menjadi tempat yang menyenangkan. Anggota keluarga saling memperlakukan sesamanya dengan baik, saling terbuka, saling menghargai dan menikmati kebersamaan mereka.

Aspek-aspek keharmonisan keluarga, mencakup: kasih sayang antara keluarga. Kasih sayang merupakan kebutuhan manusia yang hakiki, karena sejak lahir manusia sudah membutuhkan kasih sayang dari sesama. Dalam suatu keluarga yang memang mempunyai hubungan emosianal antara satu dengan yang lainnya sudah semestinya kasih sayang yang terjalin di antara mereka. Ketika kasih sayang ada dalam keluarga, maka anggota keluarga akan mengalami keharmonisan. Selain itu saling pengertian antarsesama anggota keluarga juga merupakan aspek yang menunjang keharmisan keluarga. Saling pengertian menjadi landasan agar tidak terjadi pertengkaran, keributan dan perselisihan dalam hidup berkeluarga. Aspek lain, adalah dialog atau komunikasi efektif yang terjalin di dalam keluarga. Anggota keluarga mempunyai keterampilan berkomunikasi dan banyak waktu digunakan untuk itu. Hal ini harus diperhatikan agar keluarga dapat hidup harmonis. Menyediakan waktu yang cukup untuk

saling mendengarkan juga merupakan aspek penting yang harus diperhatikan oleh setiap pasangan suami isteri, agar keharmonisan dalam kehidupan berkeluarga dapat tercipta dan tetap terpelihara.

Agar keluarga dapat menjadi keluara yang harmonis, meskipun tidak gampang dan perlu rentang waktu yang panjang, ada banyak faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor ini perlu diperhatikan, diterapkan dan ditumbuhkembangkan oleh para pasangan perkawinan

(a) Komunikasi.

Kitab Suci mengajarkan bahwa kita harus menyatakan kebenaran dengan hati penuh kasih (bdk. Ef. 4: 15). Namun perlu diketahui bahwa semakin banyak kebenaran yang diucapkan semakin banyak pula kasih yang harus digunakan untuk menyampaikan kebenaran itu. Kebenaran diibaratkan dengan sebuah pedang yang bermata dua, sebab itu gunakan kebenaran dengan hati-hati (Lahaye,1989:125). Kebenaran juga hasru menjadi pesan utama dalam berkomunikasi. Komunikasi merupakan media agar kebenaran dapat dibagikan kepada orang lain. Sebagai sarana, komunikasi harus mampu memainkan perannya secara efektif. Jika komunikasi tidak berjalan efektif, maka kebenaran tidak akan diterima secara utuh oleh yang membutuhkan, bahkan akan menjadi sumber masalah.

Dalam hubungan suami istri komunikasi menjadi sarana utama dalam membangun hubungan yang bahagia sebagai sebuah keluarga. Tanpa komunikasi bagaimana suami istri dapat bertahan dalam berbagai situasi khususnya ketika diterpa berbagai persoalan. Komunikasi menjadi salah satu solusinya. Jika tidak

ada komunikasi yang efektif persoalan sederhana sekalipun tidak akan dapat diselesaikan.

Anggota keluarga khususnya suami-istri harus mampu melakukan komunikasi yang bersifat spontan maupun tidak spontan (direncanakan). Komunikasi yang bersifat spontan, misalnya berbicara sambil melakukan pekerjaan lain bersama-sama. Komunikasi jenis ini biasanya yang dibicarakan adalah hal-hal yang sifatnya sepele. Komunikasi yang bersifat tidak spontan, misalnya merencanakan waktu yang tepat untuk berbicara, dan biasanya yang dibicarakan adalah suatu konflik atau hal penting lainnya (Gunarsa, 2000). Para pasangan perlu menyediakan waktu yang cukup untuk itu. Komunikasi bersifat spontan dan bersifat tidak sepontan merupakan hal yang penting dalam kehidupan keluarga agar terjalin hubungan yang akrab antaranggota keluarga.

Komunikasi merupakan pilar utama dalam membina hubungan berkeluarga (Lestari, Riana, & Taftazani, 2015). Terciptanya komunikasi efektif dalam keluarga semakin memperkokoh ikatan batin di antara anggota keluarga tersebut. Keluarga yang bahagia berusaha untuk mengedepankan komunikasi dalam mengatasi permasalahan maupun pengambilan keputusan penting untuk kehidupan keluarga (Bdk. Mat. 19: 4).

(b) Mendengarkan

Mendengarkan berbeda dengan mendengar. Mendengarkan berarti berada dalam proses mendengar, mengerti dan memahami apa yang dibicarakan orang lain. Pasangan yang mendengarkan disebut juga pendengar yang baik dan aktif. Mereka tidak menghakimi, menilai, menyetujui, atau menolak pernyataan atau pendapat pasangannya (Wulan Sari, 2016). Mereka menggunakan feedback, menyatakan, menegaskan kembali, dan mengulangi pernyataan. Mendengarkan adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh anggota keluarga agar dapat menilai dan menyetujui apa yang disampaikan atau membantu untuk menegaskan kembali pernyataan yang disampaikan.

(c) Mempertahankan kejujuran

Suami istri dan setiap anggota keluarga harus mampu menyampaikan apa yang menjadi kebutuhan, perasaan dan pikiran mereka, serta mengatakan apa yang diharapkan dari anggota keluarga. Mempertahankan kejujuran berarti memberi kesempatan kepada anggota keluarga untuk mengatakan dengan jujur (apa adanya) apa yang menjadi kebutuhan serta pemikiran yang baik bagi anggota keluarganya (Herqutanto, 2013).

Kejujuran menjadi salah satu faktor yang menunjang terciptanya keharmonisan hidup baik sebagai suami istri maupun sebagai sebuah keluarga. Kejujuran yang menjadi fondasi keharmonisan hidup suami istri adalah kejujuran yang harus diperankan oleh semua pihak; bukan hanya suami atau hanya istri.

(d) Mempunyai waktu bersama dan kerjasama dalam keluarga

Sebagai sebuah keluarga suami istri perlu menghabiskan waktu (baik secara kualitas maupun kuantitas) dengan prosentase yang cukup di antara mereka. Kebersamaan di antara mereka sebagai sebuah keluarga menjadi kekuatan, namun tidak mengekang. Selain itu, kerjasama yang baik antara sesama

anggota keluarga juga sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari (Herqutanto, 2013). Orangtua yang menunjukkan sikap saling membantu dan gotong royong akan mendorong anak untuk memiliki sikap toleransi jika kelak bersosialisasi dalam masyarakat. Mempunyai waktu bersama dan bekerjasama adalah suatu kebutuhandalam kehidupan sehari-hari setiap anggota keluarga.

Jika hal ini dipraktekkan dengan baik dan intensif maka keharmonisan akan tercipta di dalam keluarga. Dalam kebersamaan yang diwarnai oleh sukacita, di sana juga terwukud keharmonisan hidup.

(e) Mengelola ekonomi Keluarga

Hampir sebagian besar waktu dalam keluarga dewasa ini digunakan untuk mencari nafkah. Tidak bisa dipungkiri bahwa faktor ekonomi tidak bisa dipandang remeh oleh setiap keluarga, khususnya keluarga yang memutuskan untuk menikah di usia yang masih relatif muda. Kemampuan mengatur dan mengelola ekonomi keluarga secara bijak menjadi suatu keharusan agar bangunan keluarga tetap kuat, kokoh dan mampu memenuhi kebutuhannya (Wulan Sari, 2016). Tingkat sosial ekonomi yang rendah seringkali menjadi penyebab terjadinya permasalahan dalam sebuah keluarga.

Akibat banyaknya masalah yang ditemui karena kondisi keuangan yang memprihatinkan ini menyebabkan kondisi keluarga menjadi tidak harmonis. Kondisi ekonomi keluarga diusahakan stabil agar setiap kebutuhan keluarga dapat dipenuhi. Permasalahan mendasar dalam keluarga terjadi karena faktor ekonomi di mana pendapatan tidak seimbang dengan kebutuhan keluarga.

(f) Agama (Iman).

Keluarga yang kuat selalu menyadari bahwa agama adalah sesuatu yang penting dalam menunjang keharmonisan dan kebahagiaan keluarga. Kedekatan dengan sang pencipta akan membentuk kepribadian mereka sehingga akan memperoleh ketenangan jiwa, emosi, cinta dan kasih sayang. Agama adalah salah satu pondasi yang penting untuk menunjng keharmonisan dan kebahagiaan keluarga. Kedekatan dengan sang pencipta yang akan membentuk setiap pribadi dalam keluarga (Baharun 2016).

(g) Saling Mencintai

Rasa saling mencintai akan menyempurnakan kebahagiaan dan membentuk suatu keharmonisan dalam kehidupan sebuah keluarga. Meski bukan satu-satunya syarat, namun cinta tetap memiliki peran yang sangat penting untuk membangun pernikahan yang kuat dan langgeng. Saling mencintai merupakan hal terpenting dalam membentuk keluarga yang harmonis agar pernikahan semakin kuat dan langgeng.

(h) Komitmen

Keluarga yang bahagia dan harmonis dibangun atas dasar komitmen yang kuat dan teguh. Komitmen yang kuat dan teguh akan menjauhkan campur tangan pihak ketiga dalam otoritas keluarga. Dengan adanya komitmen maka tujuan utama dari keluarga yang dibangun dapat dicapai bersama oleh anggota keluarga.

(i) Bertindak Realistis

Yang dimaksudkan dengan bertindak realistis adalah bertindak sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Keluarga yang harmonis adalah keluarga yang kuat serta mampu menyesuaikan diri dengan bertindak realistis tanpa kehilangan harapan untuk mencapai suatu tujuan di masa depan (Herqutanto, 2013).

(j) Memberi umpan balik dan saling menasihati

Setiap manusia dapat berbuat kesalahan yang dapat merugikan dirinya sendiri maupun keluarganya. Dalam sebuah keluarga, mungkin saja hal itu menjadi pemicu awal keretakan rumah tangga. Keluarga yang harmonis memiliki kebiasaan untuk saling memberi umpan balik dan saling menasehati dengan tujuan menjaga orang-orang yang dikasihinya dari kemungkinan mengambil keputusan yang merugikan. Feedback adalah salah satu bentuk perhatian dari keluarga yang bertujuan untuk menjaga keharmonisan keluarga.

(k) Kerjasama.

Keluarga yang harmonis memiliki kerjasama yang kuat dengan masingmasing anggota keluarga yang lain. Mereka selalu mengupayakan untuk melakukan berbagai kegiatan bersama-sama. Hal ini akan menciptakan rasa memiliki yang semakin memperkuat ikatan keluarga. Kerjasama dalam keluraga merupakan bentuk kebersamaan yang dibagun oleh keluarga agar keharmonisan keluarga tetap terjaga dan berjalan dengan baik.

2.7. Penelitian terdahulu

Penelitian terdahulu yang dapa dijadikan sebagai rujukan adalah penelitian dari Eka Rini Setiawati (1994), dengan judul: PENGARUH PERNIKAHAN DINI TERHADAP KEHARMONISAN PASANGAN SUAMI DAN ISTRI DI DESA BAGAN BHAKTI KECAMATAN BALAI JAYA KABUPATEN ROKAN HILIR. Hasil dari penelitian Eka Rini Setiawati, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1) Peran suami-istri dalam mencukupi kebutuhan ekonomi. Suami-istri dalam keluarga mempunyai peran untuk mencukupi kebutuhan hidup harian keluarga. Dalam penelitian ini, kebutuhuan keluarga diupayakan oleh suami yang bekerja sebagai pekerja kasar di kebun sawit. Pendapatan yang diperoleh suami tentu saja tidak mencukupi kebutuhan keluarga karena dari 5 keluarga muda yang diteliti, mereka juga masih tinggal bersama orang tua salah satu pasangan. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kebutuhan ekonomi keluarga tidak terpenuhi dengan baik karena pendapatan diperoleh hanya dari pihak suami. Latar belakang pendidikan suami yang rendah berimbas terhadap pendapatan keluarga. Istri memiliki keinginan akan barang yang tidak sesuai dengan pendapatan suami sehingga kadang terjadi pertengkaran saat suami pulang ke rumah. Para istri seringkali hutang di warung tetangga karena tidak mempunyai uang untuk membayar kebutuhan pokok tersebut. Berdasarkan situasi ini, peneliti menganalisa bahwa keharmonisan keluarga juga terancam atau tidak terjamin karena kebutuhan pokok tidak terpenuhi.

- 2) Peran suami-istri dalam memberikan kasih sayang. Kasih sayang yang menjadi kebutuhan manusia setelah kebutuhan pokok menjadi terhambat apabila salah satu pihak tidak berada bersama. Wujud dari kasih sayang adalah dengan memberi perhatian baik fisik maupun psikologis. Kenyataan yang ada di lapangan menunjukkan bahwa suami atau ayah tidak selalu memberikan perhatian kepada anak istri dan sebaliknya. Hal ini terjadi karena suami bekerja di tempat yang jauh, pulang hanya sekali dalam sebulan. Kasih sayang terhadap anak hanyak didapat secara penuh oleh ibu sedangkan bapak berada jauh dari kampung. Kasih sayang yang kurang dari suami atau ayah dapat menimbulkan kesepian dalam diri istri dan anak-anak. Suami juga mengalami hal yang sama karena jarang bertemu istri dan anak. Tidak jarang, istri memiliki pria idaman lain (PIL) karena suami tidak selalu berada bersamanya. Hal ini menjadi rentan terjadi karena situasi sangat mendukung. Berhubungan dengan keharmonisan, ketika suami atau istri dan anak-anak kurang mendapat kasih sayang, maka keharmonisan keluarga tidak berjalan dengan baik.
- 3) Peran suami istri dalam mempertahankan kejujuran. Keharmonisan keluarga dapat tercapai dengan hidup jujur terhadap diri sendiri dan terhadap pasangan. Kejujuran menjadi hal yang sangat sulit karena suami tidak tinggal bersama istri dan anak-anak. Suami kadang tidak jujur dengan istri dalam hal penghasilan karena suami memiliki wanita lain. Istri juga kurang jujur dengan suami karena mempunyai relasi dengan laki-laki lain. Peneliti menganalisa bahwa keharmonisan keluarga sulit dipertahankan karena suami-istri seringkali tidak jujur terhadap pasangan.

4) Peran suami-istri dalam komunikasi. Komunikasi merupakan kunci dalam keharmonisan keluarga. Komunikasi yang intens membuat keluarga dapat saling terbuka, saling pengertian, dan saling kerja sama. Kerukunan dan keharmonisan dapat terjalin karena ada komunikasi yang intens. Komunikasi yang baik dapat terjalin secara langung maupun tidak langsung. Dalam penelitian ini, peneliti melihat komunikasi yang dibangun secara langsung dilakukan oleh suami istri dalam waktu yang sangat singkat yaitu hari Sabtu dan Minggu. Sedangkan komunikasi tidak langsung sulit dilakukan karena signal handphone tidak bisa menjangkau tempat kerja. Peneliti menganalisa komunikasi yang minim dapat juga menjadi kendala dalam menjalin keharmonisan keluarga.

2.8. Kerangka Pikir Operasional.

Dengan latar belakang sebagaimana dijelaskan dalam bab I peneliti membuat kerangka pikir operasioal berdasarkan judul proposal: Studi tentang Pemahaman Pasangan Muda tentang Hakikat Perkawinan Katolik dan dampaknya terhadap keharmonisan hidup berkeluarga di lingkungan Santo Kornelis Paroki Santo Fransiukus Xaverius Katedral Merauke.

Pemahaman pasangan terhadap hakikat perkawinan katolik dan usia pasangan untuk meneguhkan perkawinan secara katolik merupakan factor-faktor yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi keharmonisan dalam kehidupan berkeluarga. Untuk itu, otoritas yang berwenang (Gereja katolik) dan keluarga (kahusunya orangtua) harus sungguh-sungguh memperhatikan aspek usia anak-anak yang berada di bawah tanggungjawab mereka, sebelum anak-anak tersebut memutuskan untuk memilih pasangan dan meneguhkan perkawinan

mereka secara katolik. Apapun alasannya, kebahagiaan adalah tujuan yang mau dicapai oleh setiap pasangan perkawinan. Salah satu bukti bahwa sebuah keluarga itu hidup bahagia adalah adanya keharmonisan dalam kehidupan harian mereka. Kerangka pikir operasional dari penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

PEMAHAMAN
PASANGAN

HAKIKAT
PERKAWINAN
KATOLIK

USIA PASANGAN
(PASANGAN
MUDA)

KEHARMONISAN
HIDUP
BERKELUARGA

Gambar 1. Kerangka Pikir Operasional

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dirumuskan maka metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu strategi kontekstual yang menekankan pada pencarian makna, konsep, gejala dan simbol tentang suatu fenomena; fokus dan multimetode bersifat alami. Penelitian ini cocok dengan metode studi kasus yaitu dengan melakukan penelitian pada kasus yang sedang terjadi di lapangan.

3.2. Tempat dan waktu penelitian

3.2.1. Tempat.

Tempat penelitian adalah lingkungan Santo Kornelis paroki St. Fransiskus Xaverius Katederal Merauke. Alasan pemilihan tempat ini adalah karena tempat ini mudah dijangkau oleh peneliti dan banyak kasus perkawinan yang terjadi di tempat ini; dan salah satunya adalah yang berkaitan dengan fokus penelitian yang akan didalami oleh peneliti.

3.2.2. Waktu

Waktu yang dialokasikan untuk penelitian dengan tema studi tentang pemahaman pasangan muda tentang hakikat perkawinan dan dampaknya terhadap keharmonisan hidup berkeluarga, adalah sebagai berikut:

WAKTU	JENIS KEGIATAN
Agustus 2021	Survei awal tempat penelitian dan penentuan tema penelitian
September – Desember 2021	Penyusunan Proposal.
Januari – Pebruari 2022	Pembenahan materi proposal
Maret 2022	Ujian Proposal
Maret – Mei 2022	Penelitian dan pengolahan data
Mei 2022	Ujian Skripsi
Mei – Juni 2022	Perbaikan dan publikasi skripsi

3.3. Objek dan Subjek Penelitian

Menurut sugiyono (2013:16) objek penelitian adalah sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang suatu hal objektif, valid, dan reliable tentang suatu variabel tertentu. Dengan demikian maka objek yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah studi tentang pemahaman pasangan usia muda tentang hakikat perkawinan dan dampaknya terhadap keharmonisan hidup berkeluarga. Yang menjadi subjek yang diteliti dengan ciri khas tertentu (subjek penelitian) adalah keluarga yang menikah di usia muda di lingkungan St. Kornelis.

3.4. Sumber Data dan Informan

3.4.1. Sumber Data

(1) Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang secara langsung memberikan data kepada peneliti (Sugiyono, 2016:137). Oleh karena itu dalam penelitian ini

peneliti memperoleh data yang diamati secara langsung di Lingkungan St. Kornelis melalui observasi dan wawancara tentang permasalahan yang akan diteliti.

(2) Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2018; 456), data sekunder merupakan sumber data yang tidak secara langsung memberikan data kepada pengumpul data (peneliti), misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui dokumen-dokumen dari penelitian yang sudah ada dan data yang berasal dari orang kedua.

3.4.2. Informan

Jumlah informan yang akan menjadi sumber informasi dalam penelitian ini berjumlah 21 informan, yang terdiri atas 10 pasangan muda (suami-isteri = 20 orang), dan ketua lingkungan (1 orang).

3.5. Teknik pengumpulan Data

3.5.1. Observasi (Pengamatan)

Sutrisno Hadi (1986) mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, yaitu suatu proses yang tersusun dari pelbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses pengamatan dan ingatan. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.

3.5.2. Interview (Wawancara)

Interview merupakan salah satu cara pengambilan data yang dilakukan melalui kegiatan komunikasi lisan dalam bentuk terstruktur, semi terstruktur dan tak terstruktur. Interview yang terstruktur merupakan bentuk interview yang sudah diarahkan oleh sejumlah pertanyaan secara ketat. Interview semi terstruktur, meskipun interview sudah diarahkan oleh sejumlah daftar pertanyaan, tidak tertutup kemungkinan memunculkan pertanyaan baru yang idenya muncul secara spontan sesuai dengan konteks pembicaraan yang dilakukannya. Interview secara tak terstruktur (terbuka) merupakan interview di mana peneliti hanya terfokus pada pusat-pusat permasalahan tampa diikat format tertentu secara ketat.

3.6. Teknik Analisis Data.

3.6.1. Reduksi data.

Setelah data primer dan sekunder terkumpul maka langkah selanjutnya adalah memilah data, membuat tema-tema, mengkategorikan data, memfokuskan data sesuai bidangnya, membuang, menyusun data dalam suatu cara dan membuat rangkuman-rangkuman dalam satuan analisis. Setelah itu dilanjutkan dengan pemeriksaan data kembali dan mengelompokannya sesuai dengan masalah yang diteliti. Setelah direduksi maka data yang sesuai dengan tujuan penelitian dideskripsikan dalam bentuk kalimat sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah penelitian.

3.6.2. Display data (penyajian data).

Bentuk analisis ini dilakukan dengan menyajikan data dalam bentuk narasi, di mana peneliti menggambarkan hasil temuan data dalam bentuk urairan kalimat, bagan dan hubungan antar kategori yang sudah berurutan dan sistematis.

3.6.3. Penarikan kesimpulan.

Kesimpulan merupakan tahap akhir dalam tekni alanisa data, meskipun pada tahap reduksi data kesimpulan sudah digambarkan. Gambaran kesimpulan secara umum yang diambil pada tahap reduksi data sifatnya belum permanen dan masih ada kemungkinan terjadinya tambahan dan atau pengurangan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pembahasan dalam bab ini difokuskan pada dua hal utama, yakni hasil penelitian di lapangan dan pembahasan hasil penelitian. Data hasil observasi dan wawancara dikumpulkan dan diolah untuk mengetahui sejauh mana pemahaman pasangan muda tentang hakikat perkawinan katolik dan keharmonisan hidup berkeluarga di lingkungan Santo Kornelis, dan selanjutnya dianalisis sesuai dengan mendasarkan pada teori-teori, dokumen resmi Gereja dan hasil penelitian atau penemuan terdahulu.

4.1. Deskripsi Umum Lokasi Penelitian

Berikut ini adalah gambar lokasi penelitian (lingkungan Santo Kornelis) yang merupakan hasil dari foto satelit.



Gambar 2. Potret lokasi penelitian

4.1.1. Keadaan Geografis

Lingkungan Santo kornelis yang menjadi lokasi penelitian terletak di wilayah paroki santo Fransiskus Xaverius katedral Merauke. Posisi Lingkungan ini berbatasan dengan kali Maro, Lingkungan santo Antonius di sebelah selatan, sebelah barat berbatasan dengan Lingkungan santo Agustinus dan sebelah timur berbatasan dengan Lingkungan santo Yohanes Donbosko.

4.1.2. Demografi

Jenis penduduk yang menempati lingkungan ini hampir semuanya berasal dari daerah luar. Mereka datang dengan tujuan untuk memperbaiki hidup dengan bekerja di Merauke, menuntut ilmu dan tujuan-tujuan lainnya, dan menempati lingkungan Santo Kornelis.

4.1.3. Suku atau Etnis

Suku-suku yang tinggal di lingkungan Santo Kornelis terdiri dari berbagai suku, yakni suku Mappi, Asmat, Marind, Muyu dan Jawa. Mayoritas anggota lingkungan Santo Kornelis adalah dari kabupaten Mappi.

4.2. Hasil Penelitian

4.2.1. Tahap Awal Penelitian

Sebelum penulis melakukan penelitian, yang pertama-tama penulis lakukan adalah mengajukan permohona izin penelitian kepada Pastor Paroki Katedral Fransiskus Xaverius. Penulis juga meminta izin dan menginformasikan kepada dewan lingkungan Santo Kornelis. Sebelum penulis melakukan perencanaan penelitian terlebih dahulu penulis melakukan observasi di lingkungan

Santo Kornelis. Observasi dilakukan selama dua hari, yakni pada tanggal 10-11 Maret 2022.

4.2.2. Tahap Pelaksanaan Penelitian

Teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan informan, yakni umat lingkungan Santo Kornelis, dilaksanakan selama lima hari. Wawancara pertama dilakukan pada tanggal 19 Maret 2022. Wawancara dilanjutkan pada 23 – 25 dan 28 Maret 2022.

4.2.3. Analisis Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berikut ini adalah hasil wawancara yang telah penulis lakukan di lingkungan santo Kornelis sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam pedoman wawancara.

A. Pertanyaan Umum:


(1) Di mana perkawinan anda diteguhkan?

Tabel 1: Paroki asal (tempat perkawinan informan diteguhkan)

NO	NAMA PAROKI	JUMLAH	PROSENTASE
1.	Katedral Merauke	6	29%
2.	Aboge – Mappi	8	38%
3.	Arare – Mappi	4	19%
4.	Agham – Mappi	3	14%

Jawaban informan atas pertanyaan nomor 1 tentang di mana perkawinan mereka diteguhkan cukup bervariasi. Ada empat kategori yang menjadi paroki asal sebagaimana diuraikan dalam tabel 1 di atas, yakni paroki Katedral Merauke,

paroki Aboge, paroki Arare dan paroki Agham. 21 informan semuanya menjawab. Perkawinan mereka sudah diteguhkan secara katolik di paroki masing-masing. Asal paroki informan dengan jumlah terbesar adalah paroki Aboge, yakni sebesar 38%. Jumlah yang paling kecil adalah dari paroki Agham, sebesar 14%. Hasil yang ada dengan prosentasenya jika dimasukkan ke dalam diagram akan tampak sebagaimana dalam gambar berikut ini.



Gambar 3. Asal paroki Informan

Dari segi asal paroki maka jumlah informan yang paling banyak adalah dari paroki Aboge. Jika dikaji dari segi kabupaten maka mayoritas informan yang menjalani perkawinan di usia muda adalah dari kabupaten Mapi (yang menjadi teritorial paroki Aboge, Arare dan agham). Hanya sebagian kecil saja yang berasal dari paroki katedral, dengan prosentasenya 27%. Hal ini mau menunjukkan bahwa mayoritas keluarga muda yang menjadi anggota dari

lingkungan santo Kornelis adalah dari paroki-paroki di luar kabupaten Merauke, yakni kabupaten Mappi, dengan prosentase yang terbesar adalah Aboge (38%).

Tentu ada banyak alasan mengapa anggota lingkungan santo Kornelis kebanyakan adalah dari luar kabupaten Merauke. Salah satunya adalah di lingkungan santo Kornelis lebih mudah bagi penduduk yang bukan dari kabupaten Merauke untuk membuat rumah sederhana sebagai tempat tinggal jika dibandingkan dengan wilayah lainnya yang ada di pinggiran kota Merauke. Selain itu, pasangan muda yang berasal dari pedalaman Merauke dating ke Merauke dengan tujuan untuk memperbaiki hidup mereka, minimal secara ekonomi, meskipun kenyataannya kondisi kehidupan di Merauke lebih sulit jika dibandingkan dengan ketika mereka masih di kampong halaman mereka (di pedalaman Papua).

Realitas ini sesungguhnya menjadi masukan yang sangat berarti bagi dewan lingkungan maupun dewan paroki, untuk menerapkan pola pendampingan yang khusus untuk umat di lingkungan santo Kornelis. Dengan pola pendampingan dan pelayanan yang khusus, sesuai dengan konteks mereka, maka umat lingkungan santo Kornelis akan lebih terlibat dalam kehidupan menggereja.

Kehadiran pasangan usia muda yang cukup banyak yang berasal dari luar Merauke, juga memberi ruang kepada pihak terkait untuk mencari pola pembinaan yang cocok untuk pasangan usia muda, sehingga persoalan-persoalan seputar kehidupan berkeluarga, yang salah satunya adalah keharmonisan hidup, dapat diatasi. Keterlibatan pengurus Gereja setempat dan kejelian untuk membaca serta memahami kultur dan kekhasan mereka (yang tentunya tidak terpisahkan dengan

latar belakang dan asal daerah mereka) menjadi kunci dalam upaya untuk melayani dan memenuhi kebutuhan rohani mereka, sembari tidak mengabaikan aspek-aspek dan kebutuhan lainnya.


(2) Pada usia berapa anda meneguhkan perkawinan?

Tabel 2: Usia informan ketika meneguhkan perkawinan

NO	Rentang Usia	JUMLAH	PROSENTASE
1.	15 – 20 Tahun	11	52%
2.	21 – 25 Tahun	10	48%

Jawaban informan atas pertanyaan nomor 2 tentang rentang usia ketika meneguhkan perkawinan adalah yang meneguhkan perkawinan pada rentang usia 15-20 tahun sebesar 52%, dan rentang usia antara 21-25 tahun sebesar 48%. Jawaban yang ada jika didiagramkan akan tampak sebagaimana dalam gambar berikut ini.

Gambar 4. Usia informan saat menikah



Usia informan saat menikah secara keseluruhan berada pada rentang usia yang masih sangat muda, yakni antara 15 – 25 tahun. Prosentase rentang usia 15 – 20 tahun lebih tinggi (52%) jika dibandingkan dengan rentang usia 21 – 25 tahun (48%), walaupun selisihnya tidak terlalu besar. Rentang usia yang ada, walaupun tergolong masih muda memenuhi tuntutan Kitab Hukum Kanonik 1983 (Kanon 1083) yang mengatur usia minimal untuk menikah bagi lagi-laki 16 tahun penuh dan bagi perempuan 14 tahun penuh. Secara yuridis, perkawinan para pasangan yang menjadi informan tidak mengalami persoalan dan tidak terkena halangan (sah dan sakramental).

Rentang usia yang ada, jika dikaji dari sudut hukum sipil, yakni Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, akan menimbulkan masalah. Hal ini disebabkan karena Undang-Undang tersebut mengatur bahwa perempuan yang usianya kurang dari 16 tahun dan laki-laki kurang dari 19 tahun tidak dapat melangsungkan perkawinan. Dengan kata lain, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 mengatur bahwa usia minimal untuk menikah adalah antara 16 – 19 tahun.

Secara psikologis, perkawinan para informan juga mengalami persoalan karena usia antara 16 – 19 tahun belum dikategorikan sebagai orang dewasa. Yang dikategorikan sebagai orang dewasa adalah yang telah berusia 24 tahun ke atas. Kenyataan, para informan telah meneguhkan perkawinan mereka pada usia 15 – 25 tahun. Secara psikologis pada pasangan ini ketika meneguhkan perkawinan mereka sesungguhnya masih berada pada fase masa remaja dan belum memiliki kestabilan dalam berbagai aspek yang berkaitan dengan kehidupannya sendiri.

Secara sosial, usia di bawah 19 tahun belum dapat dikategorikan sebagai orang dewasa, sehingga selayaknya belum bisa memasuki jenjang kehidupan perkawinan. Secara ekonomipun belum bisa memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya secara mandiri. Karena pada usia seperti ini, pada umumnya anak-anak (remaja) belum memiliki pekerjaan. Jika mereka memutuskan untuk menikah maka hal ini akan menimbulkan permasalahan dalam kehidupan berumahtangga, minimal di awal-awal kehidupan mereka.

Tentu ada banyak alasan mengapa para pasangan memutuskan untuk menikah di usia muda, khususnya dari paroki-paroki di kawasan pedalaman Papua. Ada alasan kultural, alasan sosial, alasan ekonomi dan alasan-alasan lainnya yang akan dikaji dalam hasil penelitian berikutnya.

(3) Mengapa anda memutuskan untuk meneguhkan perkawinan di usia muda?

Tabel 3: Alasan meneguhkan perkawinan di usia muda

NO	ALASAN	JUMLAH	PROSENTASE
1.	Merasa sudah matang dan siap untuk meneguhkan perkawinan	10	48%
2.	Keinginan pribadi untuk menikah di usia muda supaya dapat diperhatikan dan dipertanggungjawabkan oleh suami	6	29%
3.	Ada unsur paksaan dari orangtua dan keluarga serta belum siap untuk menikah	5	24%

Jawaban informan atas pertanyaan mengapa mereka meneguhkan perkawinan di usia muda adalah sebanyak 48% (10 orang) menjawab dari hati pribadi para pasangan merasa sudah matang dan siap untuk meneguhkan

perkawinan walaupun masih berusia muda. Sebannyak 29% (6 orang) mengatakan bahwa mereka meneguhkan perkawinan di usia muda karena keinginan diri sendiri untuk menikah agar mereka dapat diperhatikan dan mendapat tanggung jawab oleh suami. Sebanyak 24% (5 orang) mengatakan bahwa ada unsur paksaan dari orang tua dan keluarga sementara mereka merasa belum siap secara matang untuk meneguhkan perkawinan di usia muda.

Hasil penelitian perihal alasan-alasan yang mendorong informan untuk memutuskan menikah di usia muda, dengan beberapa alasan khusus, jika didiagramkan akan tampak seperti pada gambar 5 berikut ini. Kondisi ini menjadi catatan untuk Gereja katolik, agar memperhatikan pendampingan khusus bagi para pasangan muda, sehingga tidak gegabah untuk memutuskan menikah di usia muda.

0,5 0,45 0,4 0,35 0,3 0,25 0,2 0,15 0,1 0,05 1 2 3 ■ Merasa matang 48% Keinginan pribadi 29% ■ Unsur paksaan orangtua 24%

Gambar 5. Alasan menikah di usia muda

Prosentase informan yang paling tinggi (48%) mengatakan bahwa mereka merasa sudah matang untuk memasuki jenjang kehidupan perkawinan. Kematangan yang model apa yang ada dalam pemahaman para informan juga agak sulit untuk dijelaskan. Jawaban informan perihal kematangan mereka untuk menikah walaupun secara biologis usia mereka masih belia menunjukkan bahwa sesungguhnya mereka tidak memiliki pemahaman yang komprehensif dan tepat tentang kematangan. Kematangan seseorang tidak hanya diukur dari satu segi tetapi dari semua segi (biologis, sosial, psikologis, ekonomi dan segi-segi lainnya).

Dalam kaitannya dengan pemahaman, sesungguhnya jawaban informan tidak menunjukkan bukti yang akurat perihal pemahaman mereka. Kematangan yang mereka maksudkan terlalu sempit. Hal ini bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh Bloom bahwa pemahaman adalah kemampuan untuk menangkap makna dan arti dari hal yang dipelajari. Konsep kematangan yang kurang tepat mereka miliki, membuat para pasangan memutuskan untuk menikah di usia muda, yang pada akhirnya menimbulkan banyak prsoalan dalam kehidupan mereka sendiri sebagai sebuah keluarga.

Informan yang lain menyatakan bahwa alasan utama mereka menikah di usia muda adalah untuk mendapat tanggungjawab dari suami. Alasan ini lebih kepada faktor ekonomi. Alasan ini akan berbuah manis jikalau suami yang dipilih itu matang secara ekonomi dan juga aspek kehidupan yang lainnya. Jika suami juga berada pada rentang usia muda yang tidak jauh berbeda dengan istri, maka akan menimbulkan banyak persoalan dalam hidup berumahtangga.

Informan yang sisa mengatakan keputusan mereka untuk menikah muda karena adanya paksaan dari orangtua. Anak yang berada pada rentang usia 16-19 tahun masih berada di bawah asuhan dan tanggungjawab orangtua. Keputusan orangtua yang memaksa anak untuk menikah muda juga dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi agar mereka dapat lepas dari tanggungjawab dan kewajiban mereka secara ekonomi terhadap anak.

Secara yuridis (sesuai dengan ketentuan Kitab Hukum Kanonik 1983), perkawinan yang diteguhkan karena faktor paksaan adalah tidak sah. Ada tiga unsur utama yang harus dimiliki oleh seseorang sebelum memberikan consensus untuk menikah yakni kebebasan, kesadaran penuh dan tanggungjawab (Kanon 1057). Jika salah satu dari unsur utama ini tidak dimiliki oleh pasangan maka consensus menjadi cacat dan perkawinan yang diteguhkan itu tidak sah sejak awal.

Dalam hubungannya dengan cacat consensus, Kanon 1103 menegaskan bahwa perkawinan yang diteguhkan karena adanya paksaan dan ketakutan besar adalah tidak sah, Bertitik tolak dari pendasaran yuridis ini, maka perkawinan informan yang prosentase 24% adalah tidak sah. Ketidaksahan karena cacat consensus semenjak awal ini tidak dapat disembuhkan.

B. Pemahaman Pasangan Muda Tentang Hakikat Perkawinan

(1) Proses apa saja yang anda lewati sebelum meneguhkan pekawinan?

Tabel 4: Proses yang dilewati sebelum peneguhan perkawinan

NO	PROSES YANG DIIKUTI	JUMLAH	PROSENTASE
1.	Mengikuti aturan dan prosedur yang telah	21	100%
	ditetapkan oleh Gereja Katolik mulai dari		

	pendaftaran calon nikah, mengikuti		
	pembinaan selama jangka waktu tertentu		
	dan peneguhan perkawinan sebagai		
	puncaknya		
2.	Proses yang lainnya	-	-

Jawaban informan atas pertanyaan tentang proses yang mereka lewati sebelum meneguhkan perkawinan adalah sebanyak 100% (21 orang) mengatakan bahwa mereka mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh Gereja katolik, mulai dari pendaftaran calon dengan mengisi biodata (identitas), nama lingkungan, selanjutnya mengikuti pembinaan selama jangka waktu tertentu, dan akhirnya meneguhkan perkawinan di gereja. Jawaban informan atas proses yang mereka lalui sebelum peneguhan perkawinan mereka jika dimasukkan ke dalam diagram akan nampak sebagaimana gambar berikut ini.

1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 1 2 3

Gambar 6. Proses sebelum peneguhan perkawinan

Jawaban informan mau menunjukkan bahwa mereka sungguh sadar dan terlibat dalam menerapkan ketentuan Gereja katolik, walaupun usia mereka masih belia. Kemudahan mereka untuk mengikuti proses sebelum menikah dengan

teratur disebabkan karena penerimaan sakramen perkawinan di stasi-stasi maupun di paroki di seluruh wilayah Keuskupan Agung Merauke, selalu direncanakan dengan teratur, baik semesteran maupun tahunan. Selain itu, proses persiapan awal yang harus diikuti dan dokumen-dokumen yang harus dipenuhi oleh pasangan sebelum menikah menjadi keharusan yang selalu ditekankan oleh pangurus stasi maupun pengurus paroki dalam pengimplementasiannya.

Apa yang dibuat oleh para pasangan ini sesungguhnya sesuai dengan tuntutan Kitab Hukum Kanonik 1983, khususnya dalam norma Kanon 1063 perihal reksa pastoral dan hal-hal yang harus mendahului peneguhan perkawinan. Proses ini bertujuan agar para pasangan menjadi lebih siap sebelum meneguhkan perkawinan mereka.

(2) Syarat-syarat apa saja yang anda harus penuhi sebelum meneguhkan perkawinan?

Tabel 5: Syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum peneguhan perkawinan


NO	SYARAT YANG HARUS DIPENUHI	JUMLAH	PROSENTASE
1.	Mengumpulkan surat baptis, surat keterangan dari ketua lingkungan, status liber, mengikuti kursus persiapan perkawinan (KPP) dan peneguhan perkawinan.	21	100%
2.	Syarat yang lainnya	-	-

Jawaban informan atas pertanyaan nomor 2 tentang syarat apa saja yang harus dipenuhi sebelum meneguhkan perkawinan adalah semua informan (sebanyak 100%) mengatakan bahwa sebelum peneguhan perkawinan, mereka mengikuti beberapa syarat. Adapun syarat-syarat itu adalah menyerahkan surat

baptis dan status liber, setelah itu mengikuti pembinaan (Kursus Persiapan Perkawinan) hingga masuk dalam peneguhan nikah. Selanjutnya sebagai pasangan suami istri mereka menyatakan kesiapan untuk menjalankan hidup berumah tangga dan menerima kehadiran seorang anak atau meneruskan keturunan untuk kehidupan bersama di masa depan.

Jawaban informan di atas, jika dimasukkan ke dalam diagram akan nampak sebagaimana dalam gambar berikut ini.

Gambar 7. Syarat yang perlu dipenuhi sebelum meneguhkan perkawinan



Jawaban informan ini menunjukkan bahwa mereka cukup memahami persyaratan baik secara dokumental maupun keterlibatan yang harus mereka penuhi sebelum perkawinan mereka diteguhkan. Ada tiga dokumen penting yang harus mereka penuhi dan dua kegiatan yang menuntut keterlibatan aktif mereka. Ketiga dokumen penting adalah surat baptis, surat keterangan dari ketua lingkungan dan status liber.

Dokumen-dokumen yang dituntut dari para calon nikah ini diatur dalam Kitab Hukum Kanonik 1983, Kanon 1063. Surat baptis menjadi dokumen utama yang harus dipenuhi karena dari surat baptis kita dapat mengetahui apakah seseorang itu sungguh katolik dan telah dibaptis. Pembaptisan adalah pintu untuk menerima sakramen-sakramen lainnya, sekaligus sebagai bukti untuk memberi verifikasi apakah yang bersangkutan sungguh katolik atau tidak. Selain itu pembaptisan menjadi prasyarat untuk melangsungkan suatu perkawinan sakramental atau tidak. Maka surat baptis sangatlah penting bagi para calon nikah, kecuali dalam bahaya mati. Di dalam surat baptis yang diambil dari buku baptis di mana calon itu dibaptis, dapat diketahui juga status libernya (apakah yang bersangkutan sudah menikah atau masih bebas, atau telah menikah tapi pasangannya telah meninggal dunia, atau bahwa perkawinannya terdahulu telah dinyatakan tidak sah oleh tribunal perkawinan atau telah diputus oleh otoritas Gereja yang berwenang). Hal ini diatur dengan cukup mendeteil dalam norma Kanon 1085.

Surat baptis dan status liber yang diminta dari para calon nikah, tidak boleh lebih dari enam bulan dihitung dari hari peneguhan perkawinan. Kalau tidak ada surat baptis, karena alasan perang atau karena bencana alam misalnya, meskipun telah mengupayakannya dengan berbagai macam cara tapi gagal, maka bisa diminta keterangan dari para saksi (orangtua, wali baptis atau pastor paroki). Jika ketiga pihak ini susah untuk dihubungi atau memang tidak ada lagi (sebagai korban perang atau korban bencana alam), bisa diminta dari saksi-saksi lain (sebaiknya dua saksi), yang di bawah sumpah memberikan kesaksian bahwa calon

mempelai benar-benar telah dibaptis dan bahwa ia tidak terikat oleh ikatan perkawinan sebelumya (bdk Kanon 876). Mengenai surat keterangan status liber bisa juga diminta dari otoritas sipil, selain otoritas gerejawi.

Dari ulasan tentang surat baptis dan status liber yang harus dipenuhi oleh para calon, dapatlah disimpulkan bahwa: (a) surat baptis itu penting untuk dicatat di dalam buku induk perkawinan sekaligus harus dicatat dalam buku induk permandian pada bagian atau kolom di mana nama orang yanag bersangkutan dicatat; (b) dari surat baptis dapat diperoleh informasi tentang status seseorang (entah sudah menikah atau belum); (c) untuk mengetahui di mana para mempelai dibaptis agar dalam hal suatu perkawinan tidak dilangsungkan di tempat para mempelai dibaptis, pastor bersangkutan dapat mengirim berita kepada pastor dari tempat di mana para mempelai itu dibaptis (bdk Kanon 1122).

Surat keterangan dari ketua lingkungan juga penting untuk memberi keterangan apakah para calon memang belum menikah sekaligus juga memberi kesaksian perihal keterlibatan para calon dalam hidup menggereja. Jika para calon selama itu pasif maka pembinaan yang akan mereka ikuti diharapkan dapat memberi kesadaran baru kepada mereka.

Dua kegiatan wajib yang harus diikuti oleh para calon adalah mengikuti Kursus Persiapan Perkawinan (KPP) dan persiapan liturgi yang memuncak pada peneguhan perkawinan. Melalui KPP, diharapkan para calon dapat memahami banyak hal yang berkaitan dengan ajaran pokok perihal perkawinan katolik dan aspek-aspek lainnya yang sangat penting untuk kehidupan mereka selanjutnya dan

harus mereka wujudkan dalam membangun keluarga mereka kelak setelah peneguhan perkawinan.


(3) Apakah anda mengikuti kursus persiapan perkawinan sebelum perkawinan anda diteguhkan?

Tabel 6: Keikutsertaan pasangan dalam KPP (Kursus Persiapan Perkawinan)

NO	MENGIKUTI KURSUS PERSIAPAN	JUMLAH	PROSENTASE
	PERKAWINAN		
1.	Mengikuti KPP dengan aneka tema selama	21	100%
	satu bulan penuh, sebelum meneguhkan		
	perkawinan		
2.	Tidak mengikuti KPP	-	-

Jawaban atas pertanyaan perihal keikutsertaan pasangan dalam KPP (Kursus Persiapan Perkawinan) sebelum perkawinan mereka diteguhkan adalah semua informan (100%) mengatakan bahwa mereka mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Gereja dengan mengikuti KPP sebelum peneguhan perkawinan selama satu bulan penuh serta mempersiapkan diri secara baik dan matang sebelum meneguhkan perkawinan secara katolik. Jawaban informan ini jika didiagramkan akan nampak sebagaimana dalam gambar berikut ini.

Gambar 8. Mengikuti KPP



Kursus Persiapan Perkawinan merupakan persyaratan wajib dan persiapan jangka menengah yang harus diikuti oleh para calon nikah. Para calon nikah yang beragama katolik sungguh mengetahui hal ini. Itulah sebabnya mengapa prosentase informan adalah 100% dan durasi waktu adalah satu bulan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Kitab Hukum Kanonik 1983, Kanon 1063 dan ketentuan Konperensi Waligereja Indonesia perihal lamanya waktu bagi para calon nikah untuk mengikuti KPP.

Tema-tema yang diberikan dalam KPP semuanya bertujuan agar para calon memiliki pemahaman yang cukup dan komprehensif sesuai dengan kemampuan mereka perihal perkawinan katolik. Selain itu di dalam KPP juga diberikan bekal-bekal yang amat berguna untuk kehidupan mereka selanjutnya seperti kesehatan keluarga, ekonomi keluarga, menjadi orangtua yang baik bagi anak-anak, dan tema-tema lainnya. Tema-tema yang sangat bernas ini dan menjadi hak para calon untuk mendapatkannya hendaknya dikemas dan

disampaikan kepada para calon sesuai dengan tingkat pendidikan dan kemampuan mereka untuk menangkap dan menyerap. Jika tidak maka pemberian KPP kepada para calon nikah hanya sekedar memenuhi persyaratan dan efeknya tidak dirasakan oleh para calon ketika mereka memasuki jenjang kehidupan berumahtangga sebagai keluarga katolik.


(4) Tema-tema apa saja yang diajarkan dalam kursus persiapan perkawinan?

Tabel 7: Tema KPP

NO	ТЕМА КРР	JUMLAH	PROSENTASE
1.	Hakikat perkawinan katolik, kesetiaan suami- isteri, cinta kasih suami-isteri, dan kelahiran serta pendidikan anak	21	100%
2.	Tema lainnya	-	-

Jawaban informan atas pertanyaan tentang tema KPP adalah semuanya (100%) mengatakan bahwa mereka mengikuti KPP dengan tema yang yang telah disiapkan dalam buku pedoman KPP yang dikeluarkan oleh Keuskupan Agung Merauke, yang mencakup hakikat perkawinan katolik, kesetiaan antara suami istri, saling mencintai antara suami istri dan tentang anak-anak (kelahiran dan pendidikan anak-anak). Jawaban informan ini jika didiagramkan akan nampak sebagaimana dalam gambar berikut ini.

Gambar 9. Tema KPP



Tema-tema yang disajikan oleh para pendamping kepada para calon nikah sesungguhnya sesuai dengan ketentuan Kanon 1055. Tema-tema yang diberikan kepada para calon ini terlalu minim, karena hanya dibatasi pada hakikat perkawinan, kesetiaan suami-isteri, cinta kasih suami-isteri serta kelahiran dan pendidikan anak. Masih ada banyak tema lain yang juga sangat penting untuk pasangan ketahui karena berdampak kepada kehidupan mereka selanjutnya sebagai sebuah keluarga dan keabsahan perkawinan mereka. Tema-tema itu antara lain tujuan perkawinan katolik, sifat-sifat hakiki perkawinan katolik, halangan-halangan yang menggagalkan perkawinan dan cacat-cacat consensus. Selain itu, tidak dicantumkan tema-tema di luar perkawinan yang sesungguhnya sangat penting untuk kehidupan sebagai sebuah keluarga, yang kelak akan dijalani oleh para pasangan seperti ekonomi keluarga, kesehatan keluarga dan sebagainya.


Tentu ada banyak alasan mengapa tema-tema itu tidak disampaikan kepada para calon nikah meskipun menjadi hak mereka. Salah satu alasannya adalah tingkat SDM para calon nikah dan juga tim pemberi KPP. Hal ini menjadi masukan yang harus disikapi secara serius oleh pihak keuskupan, khususnya komisi Kateketik dan Komisi keluarga.

(5) Bagaimana pemahaman anda tentang perkawinan katolik?

Tabel 8: Pemahaman pasangan tentang perkawinan katolik

NO	PEMAHAMAN PASANGAN	JUMLAH	PROSENTASE
1.	Persatuan pasangan suami-isteri oleh Allah di dalam Gereja untuk saling melengkapi kekurangan, saling setia, saling percaya dan tidak dapat diceraikan oleh kuasa manapun	15	71%
2.	Untuk mendapatkan keturunan	6	29%
3.	Pengertian lain tentang perkawinan	-	-

Jawaban informan atas pertanyaan tentang pemahaman mereka tentang perkawinan katolik adalah, sebanyak 71% (15 orang) memahami perkawinan sebagai persatuan pasangan suami-istri oleh Allah di dalam Gereja untuk saling melengkapi kekurang antara seorang pria dan wanita, saling setia, saling percaya dan tidak dapat diceraikan atas kemauan manusia (pasangan suami-isteri) hingga maut yang memisahkannya. Sebanyak 6 informan (29%) memahami perkawinan sebagai sebuah lembaga untuk melanjutkan keturunan. Jawaban informan ini jika dimasukkan ke dalam diagram akan nampak sebagaimana dalam gambar berikut ini.



Gambar 10. Pemahaman pasangan tentang perkawinan katolik

Jawaban informan ini sesungguhnya bersumber dari informasi yang mereka dapat ketika mengikuti KPP dan pengalaman hidup sebagai sebuah keluarga yang tengah mereka jalani. Mayoritas informan (71%) memiliki pemahaman bahwa perkawinan adalah persatuan pasangan suami-isteri oleh Allah di dalam Gereja untuk saling melengkapi kekurangan, saling setia, saling percaya dan tidak dapat diceraikan oleh kuasa manapun. Jawaban para informan ini sungguh sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Kitab Hukum Kanonik 1983 perihal hakikat perkawinan, meskipun belum lengkap karena ada beberapa unsur yang berkaitan dengan perkawinan katolik belum diungkapkan.

Paham yang sangat mendasar tentang perkawinan katolik adalah sebagai sebuah perjanjian, yang saling diberikan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk kebersamaan seluruh hidup demi mencapai kesejahteraan sebagai suami-isteri, kesetiaan serta kelahiran dan pendidikan anak,


yang oleh Kristus Tuhan diangkat ke martabat yang paling luhur yakni sebagai sebuah sakramen (bdk. Kanon 1055). Hakikat perkawinan sebagai sebuah perjanjian dan sebagai sebuah sakramen dengan unsur-unsur utama dan juga pendukung kurang diberi bobot oleh para informan di dalam jawaban mereka. Sekali lagi tingkat SDM para informan ketika menerima KPP dan juga pendamping KPP kurang memadai dan perlu ditingkatkan dari waktu ke waktu.

(6) Bagaimana pemahaman anda tentang tujuan perkawinan katolik?

Tabel 9: Tujuan perkawinan katolik

NO	TUJUAN PERKAWINAN KATOLIK	JUMLAH	PROSENTASE
1.	Saling melengkapi, saling setia dan saling percaya	10	48%
2.	Kesejahteraan suami-isteri, untuk mendapatkan keturunan dan pendidikan anak-anak	11	52%
3.	Tujuan lainnya dari perkawinan	-	-

Jawaban informan atas pertanyaan tentang tujuan perkawinan adalah sebanyak 48% (10 orang) informan mengatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk saling melengkapi, saling setia dan saling percaya antara laki-laki dan perempuan sesuai ajaran dan perintah Allah. Sebanyak 52% (11 orang) mengatakan bahwa tujuan perkawinan adalah kesejahteraan pasangan suami-isteri, keturunan serta pendidikan anak-anak. Jawaban informan ini jika dimasukkan di dalam diagram akan nampak seperti pada gambar berikut ini.



Gambar 11. Tujuan Perkawinan Katolik

Jawaban informan mayoritas (52%) sesungguhnya sesuai dengan ketentuan Kanon 1055 tentang tujuan perkawinan; bahwa tujuan perkawinan adalah untuk kesejahteraan suami-isteri, saling setia, untuk keturunan dan menjadi sebuah sakramen (karena mencontohi kesetiaan Kristus kepada Gereja – Kristus sebagai mempelai pria dan Gereja sebagai mempelai wanita). Pemahanan para pasangan muda tentang tujuan perkawinan katolik diperlengkap dengan prosentase informan (sebanyak 48%) yang memahami tujuan perkawinan untuk saling melengkapi, saling setia dan saling percaya. Semua pendapat dari informan ini sejalan dengan ketentuan dari Gereja katolik perihal tujuan perkawinan.

(7) Bagaimana pemahaman anda tentang sifat-sifat perkawiana katolik?


Tabel 10: Sifat-sifat hakiki perkawinan katolik

NO	SIFAT-SIFAT PERKAWINAN KATOLIK	JUMLAH	PROSENTASE
1.	Memiliki kewibawaan dan mendorong pasangan suami-isteri untuk saling setia (antarpasangan),	20	95%
	Suami-isteri untuk samig setia (antarpasangan),		

	dan saling menghargai satu sama lain		
2.	Sebagai suatu surat untuk memasuki akhir zaman atau waktu kematian	1	5%
3.	Sifat-sifat perkawinan katolik lainnya	-	-

Jawaban informan atas pertanyaan tentang sifat-sifat perkawinan katolik adalah sebanyak 90% (20 orang) mengatakan bahwa perkawinan katolik itu memiliki kewibawaan dan mendorong pasangan suami-isteri untuk saling setia (antarpasangan), dan saling menghargai satu sama lain. Sebanya 10% (1 orang) mengatakan bahwa sifat-sifat perkawinan sebagai suatu surat untuk memasuki akhir zaman atau waktu kematian. Jawaban informan tentang sifat-sifat hakiki perkawinan dapat didiagramkan sebagaimana dalam gambar berikut ini.

Gambar 12. Sifat-sifat hakiki perkawinan katolik



Dari jawaban para informan dapat disimpulkan bahwa hampir semua informan belum memahami sifat-sifat hakiki perkawinan. Hal ini disebabkan

karena para informan tidak mendapat pengetahuan yang memadai tentang sifatsifat hakiki perkawinan. Alasannya adalah bahwa sifat-sifat hakiki perkawinan
katolik, yang membuat perkawinan katolik berbeda dengan perkawinan dalam
agama lainnya, tidak mereka dapat selama mengikuti KPP. Dalam jawaban
informan tentang aneka tema dan materi yang mereka dapat selama KPP, sifatsifat hakiki perkawinan tidak termasuk (tidak disebutkan).

Sifat-sifat hakiki perkawinan menurut Kanon 1056 adalah *monogam* dan *indissolubilitas*. Monogam berarti bahwa suatu perkawinan yang benar secara kanonik adalah hanya antara seorang lelaki dengan seorang perempuan. Dengan kata lain seseorang hanya boleh mempunyai seorang isteri atau seorang suami. Konsekwensinya adalah penolakan secara total terhadap perkawinan poligami atau poliandri. Monogam berkaitan sangat erat dengan kesetiaan suami-isteri satu terhadap yang lain. Praktek poligami yang harus dihindari karena memang dilarang, baik yang bersifat simultan (perkawinan pada waktu yang sama dengan beberapa orang (suami atau isteri) maupun yang bersifat suksesif (berturut-turut kawin-cerai, sehingga hanya perkawinan yang pertama yang adalah perkawinan yang sah – Turu, 2018).

Indissolubilitas maksudnya bahwa sekali terjadi perkawinan, sejak itu perkawinan tersebut bersifat permanent dan tak terceraikan; baik secara instrinsik (oleh suami istri sendiri) maupun secara ekstrinsik (oleh pihak luar). Dalam hal perkawinan antara orang-orang yang dibaptis, perkawinan itu memperoleh kekukuhan khusus atas dasar sakramen.

Indissolubilitas adalah persis sama dengan ikatan kekal dari perkawinan dan konsekwensinya melawan adanya perceraian; dan ini berlaku untuk semua perkawinan. Indissolubilitas dalam perkawinan kristiani memiliki kestabilan khusus dan jauh lebih kuat ketimbang perkawinan lainnya, karena perkawinan kristiani sekali telah dilangsungkan secara sah tidak bisa lagi digagalkan. Jadi, barang siapa menjanjikan kesetiaan tetapi tidak menghendaki perkawinan seumur hidup (menolak sifat indissolubilitas), dalam hal ini melakukan simulasi parsial, membuat perkawinan itu tidak sah. Dan barang siapa bercerai, tidak memenuhi janjinya untuk menikah seumur hidup, dan bila ia menikah lagi maka perkawinan itu tidak sah, karena masih terikat perkawinan sebelumnya (Turu, 2018).

Pemahaman para pasangan muda yang masih kurang perihal sifat-sifat hakiki perkawinan jika tidak diatasi sedini mungkin akan berpengaruh terhadap hadirnya gangguan terhadap ikatan perkawinan mereka, baik secara internal (oleh pasangan sendiri) maupun secara eksternal (oleh pihak luar). Realitas ini sekaligus menjadi masukan bagi otoritas Gereja di tingkat paroki agar apa yang menjadi hak umat Allah, khususnya yang berkaitan dengan tema-tema pokok KPP, hendaknya diberikan dan disesuaikan dengan tingkat pemehaman mereka.

C. Dampak Pemahaman Pasangan Tentang Perkawinan Katolik Terhadap Keharmonisan Hidup Keluarga


(1) Apakah kehidupan keluarga anda selama ini hormonis?

Tabel 11: Keharmonisan hidup keluarga

NO	KEHARMONISAN HIDUP DALAM KELUARGA	JUMLAH	PROSENTASE
1.	Kehidupan dalam keluarga cukup harmonis	13	62%
2.	Kehidupan dalam keluarga kurang harmonis	8	38%

3.	Kondisi lain yang dialami oleh keluarga	-	-

Jawaban informan atas pertanyaan tentang apakah kehidupan keluarga mereka selama ini harmonis adalah sebanyak 13 orang (62%) mengatakan bahwa kehidupan mereka dalam keluarga baik dan ada keharmonisan walaupun tidak begitu mulus dan sempurna. Sebanyak 38% (8 orang) mengatakan bahwa kehidupan keluarga mereka tidak begitu harmonis, karena sebagian dari mereka tidak memiliki lapangan kerja tetap, latar belakang keluarga dan kondisi ekonomi yang tidak mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Jawaban informan ini jika dimasukkan di dalam diagram akan nampak sebagaimana dalam gambar berikut ini.



Gambar 13. Keharmonisan hidup keluarga

Mayoritas responden dengan jumlah 62% mengatakan cukup harmonis dan sisanya mengatakan tidak harmonis. Tentu ada banyak faktor yang melatarbelakangi ketidakharmonisan keluarga mereka. Beberapa yang sempat diangkat adalah tidak adanya pekerjaan yang tetap, kesulitan ekonomi dan alasan lainnya. Keputusan para pasangan untuk menikah di usia muda menjadi alasan mendasar ketidakharmonisan keluarga yang mereka bangun. Secara psikologis, sosial dan ekonomi mereka belum siap untuk membangun sebuah keluarga. Faktor situasi, kultur dan ketidakpahaman perihal perkawinan dengan konsekwensinya turut memberi andil pada kurang bahkan tidak harmonisnya keluarga yang mereka bangun.

Ada beberapa aspek yang harus diperhatikan, agar keharmonisan dalam keluarga dapat terbangun dan keluarga tersebut bias langgeng. Aspek-aspek tersebut adalah perlu adanya komunikasi antarpasangan, saling mendengarkan, mempertahankan kejujuran, memilih waktu untuk berada bersama dan membangun kebersamaan, mengelola ekonomi rumah tangga secara baik, menjalani hidup keagamaan (iman) secara benar, saling mencintai, komitmen, bertindak realistis, memberi umpan balik dan saling menasehati dan membangun kerjasama dalam hal apa saja. Aspek-aspek ini perlu dipahami secara baik oleh para pasangan, teristimewa mereka yang memutuskan untuk menikah di usia muda.

Sumber untuk memahami aspek-aspek yang menunjang keharmonisan keluarga sebagaimana disebutkan di atas adalah Kursus Persiapan Perkawinan. Tema-tema yang berkaitan dengan keharmonisan keluarga harus diberikan dengan tetap memperhatikan tingkat kemampuan pasangan untuk memahaminya. Selain itu, pendampingan yang berkelanjutan setelah perkawinan menjadi salah satu

sumber pengetahuan. Hal ini dapat terjadi jika pasangan terlibat dalam berbagai kegiatan rohani baik di tingkat lingkungan maupun di tingkat paroki.

(2) Apakah pemahaman anda tentang perkawinan katolik membantu anda untuk membangun hidup keluarga yang harmonis?


Tabel 12: Dampak pemahaman tentang perkawinan katoilik terhadap keharmonisan hidup keluarga

NO	DAMPAK PEMAHAMAN TENTANG	JUMLAH	PROSENTASE
	PERKAWINAN TERHADAP KEHARMONISAN		
	HIDUP KELUARGA		
1.	Sangat membantu keharmonisan hidup	15	71%
	sebagai sebuah keluarga		
2.	Cukup membantu keharmonisan hidup	6	29%
	sebagai sebuah keluarga		
3.	Jawaban atau dampak yang lainnya	-	-

Jawaban informan atas pertanyaan perihal dampak pemahaman tentang perkawinan katolik terhadap keharmonisan hidup sebagai sebuah keluarga adalah sebanyak 71% (15 orang) mengatakan bahwa mereka merasa bahwa pemahaman yang memadai terhadap perkawinan katolik sangat membantu untuk hidup harmonis, dan sebanyak 29% (6 orang) menyatakan bahwa pemahaman tentang perkawinan katolik cukup membantu keharmonisan hidup berkeluarga karena masih banyak masalah hidup yang dihadapi oleh psangan yang sering kali mengganggu keharmonisan hidup sebagai suami-isteri maupun dalam kehidupan sebagai sebuah keluarga secara umum.

Jawaban informan di atas jika dimasukkan ke dalam diagram akan nampak sebagaimana dalam gambar 14 berikut ini.

Gambar 14. Dampak pemahaman perkawinan katolik terhadap keharmonisan hidup



Semua informan setuju bahwa pemahaman terhadap perkawinan katolik berpengaruh atau berdampak terhadap keharmonisan hidup sebagai sebuah keluarga, walaupun dengan tingkatan yang berbeda (ada yang sangat membantu – dan itu meliputi mayoritas informan dan ada yang mengatakan cukup membantu). Apa yang dipahami itulah yang dapat dipraktekkan. Hal ini sejalan dengan pendapat Bloom bahwa pemahaman kemampuan untuk menangkap makna dan arti dari hal yang dipelajari.

Jika para pasangan memahami sungguh-sungguh hakikat perkawinan katolik, tujuan perkawinan katolik dan unsur-unsur lainnya yang berkaitan dengan perkawinan maupun hidup berkeluarga maka hal itu akan sangat membantu mereka dalam meningkatkan keharmonisan hidup. Meskipun demikian factorfaktor lain terkadang lebih dominan dalam mempengaruhi keharmonisan keluarga,

seperti halnya kondisi ekonomi keluarga, tingkat pendidikan keluarga, kejujuran dan keterbukaan dan lain-lainnya. Meskipun pemahaman tentang hakikat perkawinan katolik mempengaruhi aspek keharmonisan dalam hidup keluarga, itu bukan satu-satunya. Pemahaman perlu didukung dengan factor lainnya teristimewa yang sangat berkaitan erat dengan elemen keharmonisan dalam keluarga.


(3) Menurut anda, apakah hidup yang harmonis diperlukan dalam keluarga?


Tabel 13: Pentingnya keharmonisan hidup dalam keluarga

NO	PERSPESI INFORMAN TERHADAP	JUMLAH	PROSENTASE
	PENTINGNYA KEHARMONISAN HIDUP		
	DALAM KELUARGA		
1.	Memerlukan keharmonisan hidup	16	76%
	berkeluarga		
2.	Sangat memerlukan keharmonisan karena	4	24%
	saat ini kehidupan keluarga sedang tidak		
	harmonis		
3.	Jawaban atau persepsi yang lainnya	-	-

Jawaban informan atas pertanyaan tentang keharmonisan hidup dalam kelurga adalah sebanyak 76% (16 orang) mengatakan bahwa dalam hidup berkeluarga mereka memerlukan keharmonisan. Sebanyak 24% (4 orang) mengatakan bahwa kami sangat memerlukan keharmonisan hidup dalam keluarga karena pada saat ini kehidupan keluarga kami sungguh tidak harmonis lantaran selalu ada keributan antara suami istri yang disebabkan oleh masalah ekonomi rumah tangga (tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari).

Jawaban para informan di atas jika dimasukkan ke dalam diagram akan Nampak sebagaimana dalam gambar 15 berikut ini.





Semua informan mengatakan bahwa mereka membutuhkan keharmonisan di dalam hidup berkeluarga, walaupun dengan tingkat yang berbeda (sangat membutuhkan dan membutuhkan). Jawaban informan ini mau menegaskan bahwa keharmonisan menjadi salah satu elemen penting yang perlu dihidupi dan diperjuangkan terus menerus. Hal ini sejalan dengan pendapat Linda dan Eyre (1994) bahwa ada tiga langkah menuju keluarga harmonis, yakni pertama, tata hukum keluarga. Tata hukum tidak hanya melindungi hak-hak kita, harta milik kita dan diri kita. Tata hukum juga memberi kita lingkungan yang stabil dan aman tempat kita dapat berkreasi dan berkembang; di antaranya adalah 1) menyeimbangkan kebebasan dan batas-batas, 2) mencari keluarga yang ideal, 3) Hukum keluarga, dan 4) pengambilan keputusan. Kedua, tata ekonomi keluarga. Jika ekonomi keluarga sampai pada taraf "cukup" maka kebutuhan ekonomi terpenuhi dan hidup keluarga dapat harmonis dari segi kebutuhan pokok. Ketiga,

tradisi keluarga. Tradisi keluarga adalah kebiasaan positif yang kedatangannya disambut dengan baik dan sesudahnya menjadi kenangan. Setiap keluarga mempunyai tradisi entah disadari atau tidak. Itu semua untuk membangun keluarga yang tangguh dan harmonis.

Absennya aspek-aspek atau terjadinya pelanggaran terhadap aspek-aspek sebagaimana telah disebutkan di atas mengganggu keharmonisan hidup berkeluarga bahkan dapat menjadi pemicu terjadinya konflik yang pada akhirnya memprakporandakan keharmonisan menjadi harapan setiap keluarga. Selain ketigga hal sebagaimana diuraikan oleh Linda dan Eyre, doa dalam keluarga juga menjadi salah satu kekuatan untuk membangung keharmonisan keluarga atau mempertahankan keharmonisan meskipun menghadapi begitu banyak persoalan.

(4) Nilai-nilai luhur apa dari perkawinan yang dapat anda pergunakan untuk membangun keluarga yang harmonis?

Tabel 14: Nilai-nilai luhur perkawinan yang mendukung keharmonisan hidup keluarga


NO	NILAI-NILAI LUHUR PERKAWINAN	JUMLAH	PROSENTASE
1.	Nilai-nilai luhur injili tentang perkawinan:	19	90%
	doa, ibadat hari minggu, saling menghormati		
	dan saling mengasihi.		
2.	Cukup sulit menerapkan nilai-nilai luhur	2	10%
	perkawinan dalam kehidupan berkeluarga		
3.	Nilai-nilai luhur lainnya dari perkawinan	-	-

Jawaban informan atas pertanyaan tentang nilai-nilai luhur perkawinan yang digunakan untuk membangun keluarga yang harmonis adalah sebanyak 90% (19 orang) mengatakan bahwa sebagai orangtua katolik yang sudah dipersatukan

Allah dalam sakramen perkawinan mereka harus mengajarkan dan menanamkan nilai-nilai injili dan nilai budaya dalam keluarga, yakni kebiasaan berdoa, mengikuti ibadah setiap hari minggu, saling menghargai dan menghormati antara sesama, saling mengasihi dan lain sebagainya. Sebanyak 10% (2 orang) mengatakan bahwa mereka kesulitan menghayati nilai-nilai luhur perkawinan karena kehidupan mereka sebagai sebuah keluarga selalu tidak harmonis. Banyak masalah dan tantangan dalam hidup yang selalu mereka hadapi. Pada awalnya kehidupan mereka cukup baik namun dalam perjalanan waktu kehidupan mereka menjadi tidak begitu baik.

Pendapat para informan di atas jika dmasukkan ke dalam diagram akan sangat jelas terbaca sebagaimana dalam gambar 16 berikut ini.

Gambar 16. Nilai luhur perkawinan yang mendukung keharmonisan hidup keluarga



Hampir semua informan mengatakan bahwa nilai luhur perkawinan yang sangat bermanfaat untuk mendukung keharmonisan hidup sebagai sebuah keluarga adalah doa, ekaristi hari minggu, kasih dan menjunjung tinggi keluhuran martabat manusia. Hal ini sejalan dengan apa yang ditegaskan dalam Katekismu Gereja Katolik bahwa 1656 dan 1666) menegaskan bahwa keluarga katolik merupakan pusat iman yang hidup, tempat pertama iman akan Kristus diwartakan dan sekolah pertama tentang doa, kebajikan-kebajikan dan cinta kasih kristiani (bdk. FC 21 dan LG 11). Selanjutnya KGK 2685 menegaskan bahwa keluarga merupakan tempat pendidikan doa yang pertama. Atas dasar sakramen perkawinan, keluarga menjadi "Gereja rumah tangga" di mana anak-anak Allah berdoa sebagai Gereja dan belajar bertekun dalam doa. Dalam konteks ini, keluarga dipanggil untuk memainkan perannya sebagai basis sekaligus pelaku pertama hidup beriman.

Salah satu wujud bertumbuhnya iman di dalam keluarga katolik adalah kesadaran setiap keluarga katolik akan status dan perannya sebagai Gereja kecil. Keluarga katolik merupakan unit terkecil dari Gereja yang sering disebut sebagai Gereja kecil tempat bersemai dan bertumbuhnya benih iman. Konsili Vatikan II menyebut keluarga katolik sebagai *Ecclesia Domestica* (Gereja rumah tangga). Sebagai Gereja mini, keluarga katolik harus memberikan bekal iman yang memadai dan mendalam bagi setiap anggotanya khususnya kepada anak-anak. Peran keluarga katolik sebagai Gereja kecil sesungguhnya mau memberi penekanan bahwa keluarga adalah tempat di mana setiap anggotanya mengenal iman dan merasakan persekutuan cinta kasih (bdk. KGK 1666). Di dalam

keluargalah setiap orang pertama kali mengenal nilai-nilai kristiani yang menjadi dasar untuk membangun Gereja secara universal.

Sebagai Gereja rumah tangga keluarga katolik menjadi tempat bagi Yesus bertahta dan berkarya demi keselamatan manusia dan berkembangnya kerajaan Allah. Setiap keluarga katolik yang hidup dan bertumbuh dalam iman sesungguhnya mengambil bagian dalam kodrat ilahi (bdk. 2 Petr. 1: 4). Paus Paulus VI dalam ensiklik *Evangelii Nutiandi* mengatakan: "Keluarga katolik patut diberi nama yang indah yaitu sebagai Gereja rumah tangga (domestik). Ini berarti bahwa di dalam setiap keluarga kristiani hendaknya terdapat bermacammacam segi dari seluruh Gereja". Sebagai Gereja kecil, keluarga katolik merupakan tubuh Yesus Kristus, di mana setiap anggotanya dipanggil untuk menyatakan kasih Allah yang begitu luar biasa terhadap sesama anggota keluarga dan terhadap orang-orang di luarnya.

Keluarga sebagai Gereja kecil diharapkan menjadi tempat yang baik bagi setiap orang untuk mengalami kehangatan cinta, kesetiaan, saling menghormati dan mempertahankan kehidupan. Inilah panggilan khas dan luhur dari setiap keluarga katolik. Jika setiap keluarga katolik menyadari dan memahami kaluhuran panggilannya ini, maka keluarga katolik akan menjadi persekutuan yang menguduskan, di mana setiap anggota keluarga belajar menghayati kelemahlembutan, keadilan, belaskasihan, kemurnian, kedamaian dan ketulusan hati (bdk. Ef 1: 1-4).

Nilai-nilai luhur perkawinan yang dihidupi dalam keluarga bahkan dijadikan sebagai fondasi hidup keluarga sangat menunjang keharmonisan hidup sebagai


sebuah keluarga. Keharmonisan hidup keluarga menjadi buahnya dan dapat dinikmati bukan saja oleh anggota keluarga tetapi juga oleh orang-orang lain.

(5) Persoalan mendasar apa (faktor penyebab utama) yang selalu menjadi pemicu terjadinya konflik dalam keluarga anda?

Tabel 15: Faktor penyebab utama terjadinya konflik dalam hidup berkeluarga

NO	FAKTOR PENYEBAB UTAMA TERJADINYA	JUMLAH	PROSENTASE
	KONFLIK		
1.	Latar belakang keluarga (etnis) yang berbeda, tingkat pendidikan yang kurang memadai, lapangan pekerjaan yang tidak tetap dan kebutuhan ekonomi	21	100%
2.	Jawaban atau persepsi yang lainnya	-	-

Jawaban informan atas pertanyaan tentang faktor penyebab utama terjadinya konflik dalam keluarga adalah sebanyak 100% (21 orang) mengatakan bahwa ada banyak masalah yang menjadi penyebab utama terjadinya konflik dalam kehidupan kelurga. Masalah-masalah itu antara lain perbedaan latar belakang kehidupan kelurga, tingkat pendidikan, tidak adanya lapangan pekerjaan yang tetap, dan kebutuhan ekonomi yang selalu tidak mencukupi untuk memenuhi keperluan keluarga. Jawaban informan ini jika dimasukkan ke dalam diagram akan nampak sebagaimana di dalam gambar 17 beriku ini.



100%

Gambar 17. Penyebab terjadinya konflik dalam keluarga

Latar belakang keluarga, tingkat pendidikan dan kesulitan ekonomi menjadi factor-faktor utama yang memicu terjadinya konflik di dalam rumah tangga, Faktor-faktor yang ada sebenarnya dapat diminimalisir atau bahkan dapat dicegah jika pemahaman para pasangan hakikat perkawinan katolik cukup memadai. Selain itu, inilah konsekwensi dari keputusan menikah di usia muda, di mana kehidupan masing-masing pihak belum stabil khususnya secara ekonomi dan psikologis. Hal ini diperparah dengan tingkat pendidikan para pasangan muda yang tidaak memadai.

tingkat pendidikan,

kesulitan ekonomi

(6) Bagaimana caranya anda menyelesaikan persoalan dalam keluarga?

Tabel 16: Cara menyelesaikan persoalan dalam hidup berkeluarga

NO	CARA MENGATASI PERSOALAN DALAM KELUARGA	JUMLAH	PROSENTASE
1.	Adanya keterbukaan hati dan pikiran serta	13	62%
	saling mendengarkan antara suami-isteri.		

2.	Adanya kejujuran dan saling percaya sebagai	3	14%
	suami-isteri.		
2.	Suami-isteri dituntut untuk saling sabar	5	24%
2.	Cara lainnya untuk mengatasi persoalan dalam keluarga	-	-

Jawaban informan atas pertanyaan tentang bagaimana caranya mereka menyelesaikan persoalan dalam kelurga adalah sebanyak 62% (13 orang) mengatakan dengan keterbukaan hati dan pikiran antara suami dan istri serta saling mendengarkan sehingga pokok maslah bisa diketahui dan diselesaikan. Sebanyak 14% (3 orang) mengatakan bahwa dengan adanya kejujuran dan saling percaya antara suami dan istri dalam keluarga. Sebanyak 24% (5 orang) mengatakan bahwa masalah dalam keluarga bisa diselesaikan dengan saling sabar. Biasanya suami dan istri belum merasa puas dengan amarahnya sehingg aduh mulut biasa terjadi hingga berakhir dengan perkelahian. Ujung-ujungnya adalah aparat keamanan terpaksa harus dilibatkan untuk membantu menyelesaikan masalah dalam keluarga.

Jawaban informan di atas jika dimasukkan ke dalam diagram akan nampak sebagaimana gambar 18 berikut ini.



Gambar 18. Cara menyelesaikan persoalan keluarga

Semua informan memberikan solusi terhadap konflik yang selama ini selalu melanda kehidupan mereka sebagai keluarga muda, dengan prosentase yang berbeda. Aspek keterbukaan dan saling mendengarkan sebanyak 62% dan aspek kejujuran dan saling percaya sebesar 14% dan aspek kesabaran sebesar 24%. Jawaban informan dapat doterima dan dipertanggungjawabkan sejauh ditinjau dari sudut pandang ajaran Gereja katolik tentang perkawinan dan tuntutan-tuntutan yang harus dipenuhi oleh pasangan agar perkawinan mereka dapat langgeng.

Jika kita bertolak dari realitas atau pengalaman para pasangan muda sendiri di lapangan, maka solusi atau cara yang paling tepat untuk mengatasi konflik dalam keluarga yang begitu mengganggu keharmonisan hidup sebagai sebuah keluarga adalah adanya lapangan pekerjaan yang tetap, terpenuhi kebutuhan keluarga, peningkatan SDM keluarga melalui pendidikan yang memadai dan memperbaiki kondisi ekonomi keluargha yang morat-marit. Hal

inilah yang harus pertama-tama dilakukan karena menjadi factor pemicu utama. Setelah itu baru ditingkatkan keterbukaan sebagai suami-isteri, kejujuran, saling setia dan lain sebagainya.

D. Upaya Untuk Meningkatkan Pemahaman Dan Keharmonisan Hidup

(1) Menurut anda, upaya apa yang dilakukan untuk meningkatkan pemahaman anda tentang perkawinan katolik?

Tabel 17: Upaya untuk meningkatkan pemahaman tentang perkawinan katolik


NO	UPAYA MENINGKATKAN PEMAHAMAN	JUMLAH	PROSENTASE
	TENTANG PERKAWINAN KATOLIK		
1.	Terlibat dalam kegiatan rohani, hidup	17	81%
	berdasarkan firman Tuhan, menyadari diri		
	sebagai pengikut Kristus dan anak-anak Allah		
	dan mentaati aturan-aturan yang berlaku		
	dalam Gereja katolik.		
2.	Saling menjaga, saling setia, saling	4	19%
	melengkapi dan saling komunikasi.		
3.	Upaya yang lainnya	-	-

Jawaban informan atas pertanyaan tentang upaya untuk meningkatkan pemahaman terhadap perkawinan katolik adalah sebanyak 81% (17 orang) mengatakan dengan melibatkan diri dalam kegiatan rohani, meneriman dan mengikuti firman Allah dan bersatu dalam ikatan kelurga sebagai anggota Gereja katolik, menyadari diri sebagai pengikut Kristus, menyadari diri sebagai anakanak Allah, dan mentaati aturan-aturan Gereja katolik. Sebanyak 19% (4 orang) mengatakan bahwa mereka saling menjaga, saling setia antara pasangan, saling percaya, saling melengkapi, dan saling komunikasi sehingga hubungan antara

suami istri menjadi harmonis, walaupun terkadang terjadi tidak saling percaya antara pasangan suami istri, tidak bersatu hati, dan tidak saling mendukung.

Jawaban informan di atas jika dimasukkan ke dalam diagram akan nampak seperti pada gambar 19 berikut ini.

Gambar 19. Upaya meningkatkan pemahaman tentang perkawinan katolik



Jawaban informan perihal upaya-upaya untuk meningkatkan pemahaman pasangan tentang perkawinan katolik semuanya benar dan baik adanya. Tetapi dalam konteks peningkatan dan penambahan wasasan tentang perkawinan katolik dengan berbagai unsur yang terkandung di dalamnya, jawaban para informan sesungguhnya kurang relevan. Yang perlu dilakukan oleh para pasangan agar pemahaman mereka tentang perkawinan katolik ditingkatkan sehingga tidak terjadi salah pemahaman adalah dengan mengikuti pembinaan-pembinaan yang berkaitan dengan perkawinan dan hidup berkeluarga. Hal ini hanya dapat direalisasikan jika para pasangan memiliki waktu, kerelaan berkorban, dan merasa

membutuhkan. Selain itu, keterlibatan dalam ekaristi penerimaan sakramen perkawinan atau syukuran perkawinan juga dapat memperluas wawasan perihal perkawinan katolik.

Dari jawaban para informan kita dapat menyimpulkan, walaupun bersifat sementara, bahwa pemahaman para pasangan tentang perkawinan katolik masih sangat minim. Sesungguhnya mereka belum menemukan jalan keluar yang tepat yang dapat membantu mereka untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang perkawinan. Pastor paroki dan dewan lingkungan melali seksi katekese, dapat merancang pola katekese tentang perkawinan dan hidup berkeluarga yang disesuaikan dengan konteks kehidupan umat di lingkungan santo Kornelsi, khususnya bagi pasangan atau keluarga muda.

(2) Hal-hal apa saja anda lakukan untuk mempertahankan dan meningkatkan keharmonisan hidup berkeluarga?


Tabel 18: Upaya untuk meningkatkan keharmonisan hidup keluarga

NO	UPAYA MENINGKATKAN KEHARMONISAN HIDUP KELUARGA	JUMLAH	PROSENTASE
1.	Saling mengerti, jujur, percaya, setia dan menjalin komunikasi yang baik	14	67%
2.	Adanya pekerjaan yang tetap	4	19%
3.	Saling mengalah dan mendukung	3	14%
4.	Upaya yang lainnya	-	-

Jawaban informan atas pertanyan tentang hal-hal apa saja yang harus dilakukan untuk mempertahankan keharmonisan hidup keluarga adalah sebanyak 67% (14 orang) mengatakan bahwa pasangan harus saling mengerti, jujur satu

terhadap yang lain, saling percaya, setia dan menjalin kamunikasi yang baik. Sebanyak 19% (4 orang) mengatakan adanya pekerjaan tetap dan halal walaupun penghasilannya tidak terlalu besar tetapi dapat memenuhi kebutuhan keluarga dan membuat keluarga bersyukur dengan berkat yang ada. Sebanyak 14% (3 orang) mengatakan saling mengalah dan saling mendukung.

Jawaban para informan ini jika dimasukkan ke dalam diagram akan Nampak sebagaimana dalam gambar 20 berikut ini.



Gambar 20. Upaya meningkatkan keharmonisan hidup keluarga

Jawaban informan perihal upaya apa saja yang dilakukan untuk meningkatkan hidup yang harmonis sebagai sebuah keluarga, sesungguhnya sesuai dengan kenyataan yang mereka hadapi dan sesuai dengan harapan. Mereka perlu mendapat pekerjaan hang tetap yang dapat menjamin kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Terpenuhinya kebutuhan ekonomi rumah tangga akan berimbas kepada saling mengerti, saling setia, jujur, saling mengalah dan saling mendukung.

(3) Faktor apa saja yang sangat mengganggu keharmonisan hidup dalam keluarga?


Tabel 19: Faktor-faktor yang mengganggu keharmonisan hidup keluarga

NO	FAKTOR-FAKTOR YANG MENGGANGGU KEHARMONISAN HIDUP KELUARGA	JUMLAH	PROSENTASE
1.	Kondisi ekonomi keluarga yang tidak memadai dan tidak ada lapangan pekerjaan yang tetap	12	57%
2.	Pasangan (khususnya suami) terlalu egois	4	19%
3.	Tidak ada saling setia dan keterbukaan dalam keluarga	5	24%
4.	Faktor yang lainnya	_	-

Jawaban informan atas pertanyaan tentang faktor-faktor yang sangat mengganggu keharmonisan hidup dalam keluarga adalah sebanyak 57% (12 orang) mengatakan bahwa kondisi ekonomi keluarga yang tidak memadai dan tidak ada lapangan pekerjaan yang tetap sehingga selalu ada konflik di dalam rumah tangga. Sebanyak 19% (4 orang) mengatakan bahwa pasangan (suami) terlalu egois dengan tahu dan mau melakukan sesuatu sesuka hatinya walaupun merusak ikatan dan kesetiaan sebagai sebuah keluarga (perselingkuhan). Sebanyak 24% (5 orang) mengatakan bahwa tidak ada saling setia dan keterbukaan dalam keluarga.

Jawaban para informan di atas jika dimasukkan ke dalam diagram akan nampak sebagaimana dalam gambar 21 berikut ini.





Prosentase yang paling tinggi dari informan mengatakan bahwa kondisi ekonomi keluarga yang tidak memadai dan kesulitan mendapatkan pekerjaan yang tetap menjadi penyebab utama terganggunya keharmonisan keluarga. Kemudian baru menyusul factor egoisme pasamgam dan kesetiaan. Kita harus mengakui bahwa ekonomi keluarga memainkan peranan yang penting dalam menentukan tingkat keharmonisan hidup keluarga. Stabilitas ekonomi keluarga sangat tergantung pada jenis pekerjaan yang digeluti dan kemampuan keluarga untuk mengaturnya. Jika ekonomi keluarga terganggu maka kesetiaan dan keterbukaan sebagai suami-isteri akan juga ikut terganggu. Maka yang perlu dibenahi pertamatama agar keluarga dapat harmonis adalah kondisi ekonomi rumah tangganya. Kemudian baru menyusul aspek-aspek lainnya yang tentunya berkaitan sangat erat dengan ekonomi rumah tangga dan tujuan perkawinan ditinjaua dari ajaran luhur Gereja katolik.

(4) Faktor apa saja yang menurut anda sangat mendukung keharmonisan dalam hidup keluarga?

Tabel 20: Faktor-faktor yang mendukung keharmonisan hidup keluarga

NO	FAKTOR-FAKTOR YANG MENDUKUNG KEHARMONISAN HIDUP KELUARGA	JUMLAH	PROSENTASE
1.	Kehadiran anak (keturunan)	16	76%
2.	Kesetiaan dan kejujuran antara suami-isteri	5	24%
3.	Faktor yang lainnya	-	-

Jawaban informan atas pertanyaan tentang faktor yang sangat mendukung keharmonisan dalam hidup keluarga adalah sebanyak 76% (16 orang) mengatakan bahwa factor yang mendukung keharmonisan dalam keluarga adalah kehadiran anak. Sebanyak 24% (5 orang) mengatakan adanya kesetiaan dan kejujuran antara suami istri dalam keluarga. Jawaban informan ini jika dimasukkan ke dalam diagram amaka akan nampak sebagaimana dalam gambar 22 berikut ini.

Gambar 22. Faktor pendukung keharmonisan keluarga



Mayoritas informan mengatakan bahwa factor yang mendukung keharmonisan hidup keluarga adalah kehadiran anak (76%) dan sisanya (24%) mengatakan kesetiaan dan kejujuran antara suami-isteri. Kehadiran anak sebagai factor utama yang mendukung keharmonisan hidup keluarga sesungguhnya adalah jawaban yang sangat idealis dan kurang relevan dengan kondisi riil yang tengah mereka hadapi. Dalam kenyataan factor pendukung seharusnya adalah adanya lapangan pekerjaan dan kondisi ekonomi keluarga yang memadai. Hal ini pulalah yang menjadi pokok permamsalahan utama mengapa keluarga muda cendrung kurang harmonis dalam kehidupan setiap hari sebagai sebuah keluarga.

Terkesan bahwa informan kurang memahami apa yang menjadi kesulitan mereka dalam hubungannya dengan keluarga yang harmonis dan apa yang dapat mendukung keharmonisan mereka sebagai sebuah keluarga. Yang menjadi factor pemicu utama, itu jugalah yang harus ditingkatkan sebagai pendukung utama untuk terciptanya keluarga yang harmonis. Anak memang sangat dibutuhkan dan dirindukan oleh keluarga. Ketiadaan anak kerapkali menjadi sumber konflik yang merambat pada terganggunya keharmonisan hidup sebagai sebuah keluarga. Tetapi untuk konteks keluarga di santo Kornelis, lapangan pekerjaan dan kondisi ekonomi yang tetap menjadi factor pendukung utama terbangunnnya suasana penuh harmonis dan damai di dalam keluarga. Karena kedua faktor inilah yang menjadi pemicu utama tercabiknya keharmonisan, bahkan menjadi penghalang terbangunnya keharmonisan hidup sebagai suami-isteri.

(5) Upaya apa yang harus dilakukan supaya pemahaman anda tentang perkawinan dapat ditingkatkan sehingga berdampak terhadap keharmonisan hidup anda sebagai sebuah keluarga?


Tabel 21: Upaya peningkatan pemahaman tentang perkawinan sehingga berdampak kepada keharmonisan hidup keluarga

NO	UPAYA MENINGKATKAN PEMAHAMAN	JUMLAH	PROSENTASE
	TENTANG PERKAWINAN DEMI		
	KEHARMONISAN HIDUP BERKELUARGA		
1.	Mengikuti pembinaan tentang perkawinan	16	76%
	katolik, mengikuti pendampingan hidup		
	berkeluarga dan mengambil bagian dalam		
	berbagai kegiatan rohani		
2.	Saling melengkapi sebagai suami-isteri	5	24%
3.	Upaya yang lainnya	-	-

Jawaban informan atas pertanyaan tentang upaya yang harus dilakukan supaya pemahaman mereka sebagai pasangan suami istri tentang perkawinan ditingkatkan dan berdampak terhadap keharmonisan keluarga adalah sebanyak 76% (16 orang) mengatakan selalu mengikuti pembinaan tentang perkawinan katolik, mengikuti pendampingan hidup berkeluarga dan mengambil bagian dalam berbagai kegiatan kerohanian. Sebanyak 24% (5 orang) mengatakan bahwa upaya yang dapat membuat sehingga pasangan suami istri memahami tentang perkawinan yang selanjutnya berdampak pada keharmonisan hidup keluarga adalah hidup saling melengkapi sebagai suami-isteri.

Jawaban para informan ini jika dimasukkan ke dalam diagram akan nampak sebagaimana di dalam gambar 23 berikut ini.

Gambar 23. Upaya meningkatkan pemahaman tentang perkawinan katolik demi keharmonisan hidup keluarga



Jawaban informan sungguh samat sesuai dengan realitas dan juga sesuai dengan harapan serta solusi yang ditawarkan oleh banyak pihak, teristimewa oleh otoritas Gereja katolik. Agar pemahaman tentang perkawinan dapat ditingkatkan, maka para pasangan diharuskan mengikuti aneka pembinaan yang berkaitan dengan perkawinan katolik, mengambil bagian dalam berbagai kegiatan pendampingan keluarga katolik serta terlibat dalam kegiatan rohani mulai dari tingkat lingkungan hingga ke tingkat paroki. Selain itu dalam diri para pasangan hendaknya dibangun kesadaran bahwa mereka perlu saling melengkapi sebagai suami-isteri. Kiat-kiat ini akan sangat membantu para pasangan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mereka tentang perkawinan katolik.

Pemahaman yang benar dan komprehensif tentang perkawinan katolik dapat menjadi aspek pendukung dalam membangun keluarga yang harmonis. Sudah tentu, bahwa pemahaman saja belum cukup. Dibutuhkan factor-faktor eksternal yang pada prinsipnya bersentuhan langsung dengan keharmonisan hidup keluarga, eperti lapangan pekerjaan yang tetap dan kondisi ekonomi keluarga yang lumayan stabil. Jawaban para informan ini mau menegaskan bahwa pemahaman mereka sebagai pasangan muda tentang perkawinan katolik berdampak terhadap terbangunnya keharmonisan hidup sebagai suami-isteri dan sebagai keluarga.

(6) Bagaimana keterlibatan dan peranan otoritas Gereja dalam membantu anda untuk meningkatkan pemahaman tentang perkawinan demi terwujudnya keluarga yang harmonis?

Tabel 22: Peranan otoritas Gereja dalam membantu pasangan untuk meningkatkan pemahaman tentang perkawinan demi keharmonisan hidup keluarga

NO	PERANAN OTORITAS GEREJA DEMI	JUMLAH	PROSENTASE
	KEHARMONISAN HIDUP BERKELUARGA		
1.	Memberi pembinaan tentang perkawinan	12	57%
	dan retret tentang kehidupan berkeluarga		
2.	Memberi motivasi secara terus menerus	5	24%
	kepada para pasangan		
3.	Kotbah dan katekese tentang sakramen	4	19%
	perkawinan dan hidup berkeluarga		
4.	Bentuk-bentuk keterlibatan lainnya	-	-

Jawaban informan atas pertanyaan tentang keterlibatan dan peranan otoritas Gereja untuk membantu meningkatkan pemahaman para pasangan tentang perkawinan demi terwujudnya keharmonisan dalam hidup berkeluarga adalah sebanyak 57% (12 orang) mengatakan bahwa perlu ada kegiatan pembinaan tentang perkawinan dan hidup berkeluarga serta retret yang diberikan oleh para pelayaan pastoral kepada pasangan suami istri, sehingga membuka wawasan

mereka agar mereka lebih memahami apa itu perkawinan katolik, yang selanjutnya membantu mereka dalam membangun kehidupan keluarga yang harmonis. Sebanyak 24% (5 orang) mengatakan bahwa dengan memberi motivasi terus-menerus kepada para pasangan, mengarahkan para pasangan untuk menggali kekayaan ajaran Gereja katolik terutama yang berkaitan dengan keluhuran hidup perkawinan, Sebanyak 19% (4 orang) mengatakan dengan kotbah yang terus menerus dan katekese tentang sakramen perkawinan dan kehidupan berkeluarga.

Jawaban para informan di atas jika dimasukkan ke dalam diagram akan nampak sebagaimana dalam gambar 24 berikut ini.



Gambar 24. Peranan otoritas Gereja untuk keharmonisan keluarga

Jawaban para informan semuanya benar adanya. Otoritas Gereja mempunyai andil dan juga peranan dalam membantu para pasangan untuk meningkatkan pemahaman tentang perkawinan katolik, yang selanjutnya berimbas kepada terbangunnya keharmonisan sebagai sebuah keluarga. Otoritas Gereja perlu merancang program pembinaan bertahap dan berkelanjutan tentang

perkawinan sehingga pemahaman para pasangan dapat ditingkatkan dari waktu ke waktu. Selain pembinaan otoritas Gereja juga dapat memberi retret dengan tema kehidupan berkeluarga kepada para pasangan. Penguatan motivasi kepada para pasangan juga perlu diberikan secara terus-menerus. Katekese tentang perkawinan dan hidup berkeluarga perlu dirancang dan diberikan kepada setiap keluarga di lingkungan santo Kornelis, khususnya keluarga-keluarga muda.

Otoritas Gereja yang dimaksudkan di sini adalah ordinaris wilayah dan jajarannya. Dalam implementasinya, peran otoritas Gereja dijalankan oleh pastor paroki dan seksi-seksi yang ada di paroki, secara khusus seksi katekese dan seksi keluarga. Keterlibatan dan peran otoritas Gereja ini akan membantu para pasangan dalam membangun keharmonisan hidup di dalam keluarga masing-masing.

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Hasil penelitian yang telah dikaji dan diolah semuanya menjawab rumusan masalah (ada tiga rumusan masalah) yang telah digariskan pada bagian pendahuluan. Temuan ini menyadarkan kita bahwa pemahaman para pasangan muda perihal hakikat perkawinan katolik berdampak terhadap keharmonisan hidup sebagai suami-isteri dan sebagai sebuah keluarga di lingkungan santo Kornelis, paroki Katedral Santo Fransiskus Xaverius Merauke. Hakikat perkawinan yang mana yang harus dipahami dengan baik oleh para pasangan muda? Jawabannya adalah hakikat perkawinan yang telah digariskan oleh Gereja katolik yang selanjutnya diatur di dalam Kitab Hukum Kanonik 1983 yang bersumber pada Kitab Suci dan juga Undang-Undang Perkawinan Republik Indonesia (nomor 1 tahun 1974).

Undang-Undang tentang perkawinan nomor 1 tahun 1974 menjelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami-istri di mana dalam diri yang bersangkutan terkandung niat yang sungguh-sungguh untuk hidup bersama sebagai pasangan hidup (suami-istri) dengan tujuan membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal. Ikatan suami-istri pada prinsipnya mengandung

prinsip monogam. Perkawinan dikatakan sah apabila terjadi antara seorang lakilaki dan seorang perempuan, dan perkawinan yang sah itu dilakukan menurut hukum masing-masing agama atau kepercayaan. Di luar dari apa yang ditetapkan oleh hukum atau ajaran agama perkawinan adalah tidak sah.

Perkawinan bersifat monogam memiliki arti bahwa perkawinan itu hanya sah apabila dilaksanakan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan dan sifat ikatannya adalah kekal dan tidak dapat diceraikan (dipisahkan) oleh kuasa manapun kecuali oleh kematian. Perkawinan adalah suatu ikatan lahir-batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga, melahirkan anak, membangun hidup keluarga dan kekerabatan yang bahagia dan sehjatera.

Menurut Kitab Hukum Kanonik 1983, secara khusus dalam Kanon 1055, hakikat perkawinan adalah sebagai sebuah perjanjian dan sebagai sakramen. Perjanjian yang saling diberikan oleh para pasangan tidak dapat ditarik kembali dengan alasan apapun. Sebagai sakramen ikatan perkawinan tidak dapat dipisahkan oleh kekuatan manapun baik secara internal maupun eksternal. Hakikat perkawinan ini diperkaya dengan tujuan yang harus dicapai oleh para pasangan di dalam perkawinan dengan terus menjaga apa yang menjadi kekhasan dalam perkawinan katolik yang termuat di dalam sifat-sifat hakiki perkawinan.

Pemahaman yang memadai dan komprehensif perihal hakikat perkawinan katolik akan membantu para pasangan untuk membangun keharmonisan hidup di dalam keluarga, yang menjadi harapan dan kerinduan setiap pasangan. Pemahaman terhadap hakikat perkawinan tidak dapat berdiri sendiri. Ada factor-

faktor lain yang juga sangat mendukung terbangunnya keluarga yang harmonis. Dalam konteks keluarga muda di lingkungan santo Kornelis, memiliki lapangan pekerjaan yang tetap dan kondisi ekonomi keluarga yang stabil menjadi salah satu factor pendukung yang amat kuat mempengaruhi terbangunnya keharmonisan hidup di dalam keluarga.

Temuan dalam penelitian ini sekaligus menyadarkan kita bahwa pemahaman para pasangan perlu ditingkatkan secara terus menerus dengan berbagai bentuk pembinaan, Selain itu dalam membantu para pasangan muda untuk meningkatkan pemahaman mereka perihal hakikat perkawinan, yang selanjutnya menjadi bekal bagi mereka untuk membangun sebuah keluarga yang harmonis, konteks kehidupan mereka perlu menjadi pertimbangan khusus (teristimewa yang berkaitan dengan tingkat pendidikan, kondisi ekonomi, kondisi sosiokultural dan aspek-aspek lainnya). Semuanya ini bertujuan agar pembinaan yang diberikan tepat sasar dan ada buahnya, yakni berdampak bagi mereka sebagi subjek yang menerima pembinaan dalam menapaki hidup berumahtangga.

Bentuk kegiatan yang dapat membantu para pasangan muda supaya memiliki pemahaman yang memadai tentang perkawinan katolik antara lain memberi pembinaan perihal perkawinan. Selain itu pendampingan keluarga dalam bentuk memberi motivasi retret dan rekoleksi perlu digalakkan dan para pasangan diwajibkan untuk mengikutinya. Katekese tentang perkawinan dan hidup berkeluarga juga perlu diberikan kepada para pasangan, secara khusus di tingkat lingkungan. Para pasangan juga dihimbau untuk terlibat aktif dalam berbagai kegiatan rohani agar iman mereka mengalami pertumbuhan dari waktu ke waktu.

Otoritas Gereja memiliki kewenangan dan peran dalam membantu para pasangan agar memiliki pemahaman yang memadai tentang perkawinan katolik yang selanjutnya akan berimbas kepada kehidupan yang harmonis sebagai keluarga katolik.

Temuan ini memiliki keterbatasan, yakni berfokus pada lingkungan santo Kornelis dengan informan terbanyak dari suku Mappi. Keterbatasan ini membuka peluang untuk penelitian selanjutnya agar melibatkan juga etnis lain agar dapat diketahui apa sesungguhnya yang permasalahan pokok bagi mereka, khususnya yang berkaitan dengan pemahaman yang dalam kenyataan memiliki dampak terhadap keharmonisan hidup berkeluarga.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikaji dan dioleh oleh peneliti dan secara garis besar telah dipaparkan di dalam kesimpulan di atas, penulis juga memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat berguna dalam meningkatkan pemahan pasangan muda terhadap perkawinan yang selanjutnya akan berdampak terhadap kehidupan keluarga yang harmonis. Adapun saran yang diberikan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

(a) Bagi Lembaga STK Santo Yakobus.

Hendaknya mewajibkan mahasiswa sesuai dengan mata kuliah terkait (khususnya katekese) untuk terlibat secara langsung dalam kegiatan katekese di lingkungan, khususnya yang berkaitan dengan hidup berkeluarga. Selain itu, mahasiswa STK Santo Yakobus juga harus terlibat secara aktif dalam katekese di lingkungan khususnya di lingkungan yang menjadi domisilinya. Hal ini menjadi

kewajiban tanpa harus didesak atau diberi instruksi oleh lembaga STK Santo Yakobus.

(b) Bagi Paroki Santo Fransiskus Xaverius Katedral Merauke

- a. Merancang dan mempersiapkan materi Pastoral keluarga, yang implementasinya melibatkan para pendamping sehingga pasangan muda dapat didampingi secara berjenjang dan berkelanjutan.
- b. Membagun kerjasama dengan para konselor untuk memberi pencerahan dan motivasi bagi pasangan, sehingga berupaya terus untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang perkawinan katolik, yang dibuahkan dalam hidup berkeluarga yang harmonis.
- c. Membangun kerjasama dengan komisi-komisi di keuskupan agung Merauke, khususnya komisi katekse dan komisi keluarga sehingga dapat memberi pencerahan yang menambah wawasan pemahaman para pasangan muda perihal perkawinan katolik, dengan berbagai unsur yang menjadi kekayaannya.

(c) Bagi lingkungan Santo Kornelis

a. Hendaknya pasangan muda terus didampingi oleh pengurus lingkungan, tentunya sesuai dengan konteks mereka, agar dapat membangun komunikasi yang baik antara sesama sehingga terciptanya keharmonisan hidup dalam berkeluarga.

- b. Menggerakkan umat lingkungan agar ikut berpartisipasi dalam membantu pasangan yang kehidupannya keluarganya bermasalah dan mencari solusi dalam ikatan kasih, kebersamaan dan persaudaraan. Keluarga yang telah mapan secara ekonomi dan hidupnya harmonis hendaknya juga menjadi contoh bagi keluarga-keluarga muda. Maka sharing keluarga yang difasilitasi oleh pengurus lingkungan santo Kornelis perlu digalakkan. Semuanya demi membantu pasangan muda agar dapat membangun keluarga yang harmonis sesuai dengan harapan mereka dan juga hrapan Gereja.
- c. Hendaknya pengurus lingkungan membantu pasangan muda dengan berbagai strategi dalam meningkatkan pemahaman yang memadai tentang perkawinan melalui kegiatan kerohanian yang cocok yang berdampak kepada terbangunnya suasana harmonis dalam kehidupan keluarga mereka.

5.3. Implikasi Pastoral

Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa pemahaman para pasangan terhadap hakikat perkawinan masih amat rendah. Pemahaman yang amat rendah ini selanjutnya berpengaruh terhadap upaya mereka untuk membangun keluarga yang harmonis. Kenyataan ini menyadarkan kita bahwa pemahaman para pasangan memiliki dampak baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap keharmonisan hidup sebagai keluarga katolik.

Realitas ini membuka ruang yang amat lebar bagi pengurus lingkungan, dewan paroki dan juga pihak keuskupan, teristimewa seksi dan komisi terkait serta instansi pemerintah untuk menyiapkan materi pendampingan yang disesuaikan dengan konteks kebutuhan mereka. Jika permasalahan ini diatasi maka keluarga yang harmonis yang menjadi cita-cita dan kerinduan setiap pasangan akan terbangun.

Daftar Pustaka

Baharun. 2016. Pendidikan Anak dalam Keluarga; Telaah Epistemologis. Jurnal Pedidikan.

Dimyati, Mudjiono, 2009, Belajar dan Pembelajaran, Jakarta: Rineka Cipta.

Groenen, C. 1993. Perkawinan Sakramental, Yogyakarta: Kanisius.

Hadiwardoyo, A. Purwa, 1998. Perkawinan Dalam Tradisi Katolik, Yogyakarta: Kanisius.

Herqutanto. 2013. Plagiarisme, Runtuhnya Tembok Kejujuran akademik. (Jakarta: Jurnal Kedokteran Indonesia).

Huber, J., 1986, Conunctio, communio, consortium, dalam "Periodica", LXXV (1986).

Khumas, Asniar, Johana E. Prawitasari, Sofia Retnowati, Rahmat Hidayat, 2015. Model Penjelasan Intensi Cerai Perempuan Muslim di Sulawesi Selatan, Jurnal Psikologi, Vol. 42, No. 3, Desember 2015.

Konferensi Waligereja Indonesia, 2006. Kitab Hukum Kanonik 1983, Bogor: Grafika Mardi Yuwana.

Konferensi Waligereja Indonesia, 2004. Dokumen Konsili Vatikan II, Jakarta: Obor.

Konferensi Waligereja Indonesia, 2011.Pedoman Pastoral Keluarga, Jakarta: Obor.

Konferensi Waligereja Regio Nusa Tenggara, 2007. Katekismus Gereja Katolik, Ende: Nusa Indah.

Lestari dkk. 2015. Pengaruh Gadget Pada Interaksi Sosial Dalam Keluarga, dalam *Prosiding* Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol.2, No. 2.

Linda. Richard. 1995. Teaching Your Children Values. (New York: Simons And Chuster).

Miles, M.B., A.M. Huberman, J. Saldana, 2014. Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3, USA: Sage Publications.

Paus Yohanes Paulus II, 1981. Anjuran Apostolik Familiaris Consortio (Mengenai Keluarga Kristiani di Dunia Modern), 22 November 1981, Jakarta: Dokpen KWI.

Paus Paulus VI, 1975. Himbauan Apostolik "Evangelii Nuntiandi", 8 Desember 1975, Jakarta: Dokpen KWI.

Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat. Prosiding, dalam Https://Doi.Org/10.24198/Jppm.V2i2. 13280. Diakses pada tanggal 12 Januari 2022.

Permana, M. Sukma, 2019. Peran orangtua kristiani dalam membangun pendidikan karakter anak, Jurnal Pendidikan Agama Katolik (JPAK), Vol. 19, No. 2, Oktober 2019.

Pompedda, M.F., 2002. Studi di diritto matrimoniale canonico, Milano: Giuffre' Editore.

Priyanti, Y. Eko, Cornelius T. Tjahja Utama, 2017. Perwujudan Panca Tugas Gereja dalam keidupan sehari-hari keluarga kristiani di Stasi Hati Kudus Yesus Bulak Sumbersari, Jurnal Pendidikan Agama Katolik (JPAK), vol. 18, Tahun ke-9, Oktober 2017, ISSN: 2085-0743.

Prodeita, T.V. 2019. Pemahaman dan Pandangan Tentang Sakramen Perkawinan oleh Pasangan Suami-Istri Katolik, Jurnal Teologi 08.01 (2019): 85 – 106.

Raharso, A. Catur, 2006. Paham Perkawinan Dalam Gereja Katolik, Malang: Dioma.

Santrock, John, W. 2007, Psikologi Pendidikan, Jakarta: Kencana.

Sari. 2016. Pentingnya Ketrampilan Mendengar Dalam Menciptakan Komunikasi Yang Efektif, dalam Jurnal EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial.

Setiawan. S. 2016. 10 Pengertian Keluarga Menurut Para Ahli.

Sugiyono. 2012. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.

Supriyadi. 2018. Keluarga Menjadi Seminari Dasar Bagi Panggilan Imam Dan Hidup Membiara. dalam JPAK: Jurnal Pendidikan Agama Katolik.

Turu, D.W.S. 2018. Memahamai Hukum Perkawinan dalam Gereja Katolik berdasarkan Kitab Hukum Kanonik 1983 (manuskrip), Merauke: STK Santo Yakobus.

Winkel, W.S, 1987, Psikologi Pengajaran, Jakarta: Gramedia.

Wea, Donatus S. Turu, 2020. Studi Pemahaman Umat Katolik tentang perkawinan campur berdasarkan Kitab Hukum Kanonik 1983 dan dampaknya terhadap


dimensi kehidupan berkeluarga, Jurnal Masalah Pastoral (JUMPA): STK Santo Yakobus.

Yaumi, M. 2013, Prisip-Prinsip Desain Pembelajaran, Jakarta: Kencana.



Lampiran 1

Surat izin Penelitian



Lampiran 2

Panduan Wawancara

A. Pertanyaan Umum:

- 1. Dimana perkawinan anda diteguhkan?
- **2.** Pada usia berapa anda meneguhkan perkawinan?
- **3.** Mengapa anda memutuskan untuk meneguhkan perkawiana di usia muda?

B. Pemahaman Pasangan Muda Tentang Hakikat Perkawinan

- 1. Proses apa saja yang anda lewati sebelum menegukan pekawinan.?
- 2. Syarat-syarat apa saja yang anda harus penuhi sebelum meneguhkan perkawinan?
- 3. Apakah anda mengikuti kursus persiapan perkawinan anda diteguhkan?
- 4. Tema-tema apa saja yang diajarkan dalam kursus persiapan perkawinan?
- 5. Bagaim, ana pemahaman anda tentang perkawinan katolik?
- 6. Bagaiman pemahaman anda tentang tujuan perkawinan katolik?
- 7. Bagaimana pemahaman anda tentang sifat-sifat perkawiana katolik?

C. Dampak Pemahaman Terhadap Keharmonisan Hidup Keluarga

- 1. Apakah kehidupan keluarga anda selama ini hormonis?
- 2. Apakah pemahaman anda tentang perkawinan katolik membantu anda untuk membangun hidup keluarga yang harmonis?
- 3. Menurut anda apakah hidup yang harmonis diperlukan dalam keluarga?
- 4. Nilai-nilai luhur apa dari perkawinan yang dapat anda gunakan untuk membangun keluarga yang harmonis?
- 5. Persoalan mendasar apa (apafaktor penyebab utama) yang selalu menjadi pemicu terjadinya konflik dalam keluarga anda?

6. Bagaimana caranya anda menyelesaikan persoalan tersebut dalam keluarga?

D. Upaya Untuk Meningkatkan Pemahaman Dan Keharmonisan Hidup

- 1. Menurut anda, upaya apa yang dilakukan untuk meningkatkan pemahaman anda tentang perkawinan katolik?
- 2. Hal-hal apa saja anda lakukan untuk mempertahankan dan meningkatkan keharmonisan hidup berkeluarga?
- 3. Faktor apa saja yang sangat mengganggu keharmonisan hidup dalamkeluarga?
- 4. Faktor apa saja yang menurut anda sangat mendukung keharmonisan dalam hidup keluarga?
- 5. Upaya apa yang harus dilakukan supaya pemahaman anda tentang perkawinan dapat ditingkatkan sehingga berdampak terhadap keharmonisan hidup anda sebagai sebuah keluarga?
- 6. Bagaimana dengan keterlibatan dan peranan otoritas gereja dalam membantu anda untuk meningkatkan pemahaman tentang perkawinan demi terwujudnya keluarga yang harmonis?

Lampiran 3

Tabel 23. Nama-nama informan, Usia dan Jenis kelamin

No	Nama	Umur	Jenis kelamin	Paroki Asal/ tempat perkawinan diteguhkan
1	Oktovianus Dumbon	38	L	Katedral
2	Inosensia M. Wigo	40	P	Katedral
3	Hironimus Khabe	26	L	Aboge
4	Ambrosia Amne	26	P	Aboge
5	Eriks Arubang	37	L	Katedral
6	Rufina Hayasi	39	P	Katedral
7	Kornelis Erro	43	L	Arare
8	Yohanes Pasim	30	L	Arare
9	Dominikus Dumbon	38	L	Aboge
10	Marsela	30	P	Agham
11	Dominikus Cune	28	L	Aboge
12	Dafrosa Yaghai	35	P	Aboge
13	Kornelius Oumuro	40	L	Arare
14	Leonardus Gahare	40	L	Arare
15	Benediktus Kaisma	39	L	Katedral
16	Hermanus	39	L	Katedral
17	Nikodemus Bede	39	L	Agham

18	Andreas Weki	39	L	Aboge
19	Dominika	39	P	Agham
20	Benedikta Kaisma	41	Р	Aboge
21	Salomina Amne	32	P	Aboge

Lampiran 4

PROFIL PENELITIAN/ WAWANCARA







